

**PENERAPAN PRINSIP MUZARA'AH DALAM MENINGKATKAN  
PENDAPATAN PETANI JAGUNG DI KABUPATEN PINRANG  
SULAWESI SELATAN  
(STUDI KASUS KECAMATAN LEMBANG)**

**SKRIPSI**



**HERMIATI  
105740004515**

**JURUSAN EKONOMI ISLAM  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
MAKASSAR  
2019**

**PENERAPAN PRINSIP MUZARA'AH DALAM MENINGKATKAN  
PENDAPATAN PETANI JAGUNG DI KABUPATEN PINRANG  
SULAWESI SELATAN  
(STUDI KASUS KECAMATAN LEMBANG)**

Oleh  
**HERMIATI**  
**NIM 105740004515**



**SKRIPSI**

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana Ekonomi Strata Satu (S-1)**

**PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
MAKASSAR  
2019**

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

### **MOTTO**

**Apa yang di Langit dan  
di Bumi selalu meminta  
kepada-Nya. Setiap waktu Dia  
dalam kesibukan  
(Qs Ar Rahman: 29)**

### **PERSEMBAHAN**

**Untuk Orang Tua Khususnya Ibuku Tercinta, Kakak dan Adikku Serta  
Keluarga Besarku Tersayang Sebagai Tanda Hormat dan Baktiku Atas  
Segala Doa dan Pengorbanannya,  
Juga kepada Dosen-Dosen dan Guru-Guruku yang Selalu Tulus  
Mengajarkan Ilmunya kepada Penulis.  
Dan Kepada Sahabat dan Teman-Teman Terhebatku serta Saudara-  
Saudaraku di perantauan “KPMP Cab. Lembang”.**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No. 259 gedung iqra lt. 7 Telp. (0411)-866972 Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**LEMBAR PERSETUJUAN**

Judul Skripsi : Penerapan Prinsip *Muzara'ah* Dalam Meningkatkan  
Pendapatan Petani Jagung Di Kabupaten Pinrang Sulawesi  
Selatan (Studi Kasus Kecamatan Lembang)

Nama Mahasiswa : Hermiati  
No.Stambuk/NIM : 105740004515  
Program Studi : Ekonomi Islam  
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis  
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

Menyatakan bahwa Skripsi ini telah diperiksa dan diujikan didepan Panitia  
Penguji Skripsi Strata 1 (S1) pada hari Rabu 04 September 2019 di ruangan  
IQ.7.1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 04 September 2019

Menyetujui,

Pembimbing 1

Pembimbing II

  
Mch. Aris Pasigai, SE., MM  
NIDN. 008056301

  
Syahidah Rahmah, SE.Sy., M.E.I  
NIDN. 2116019101

Mengetahui:

Ketua Program Studi

  
Ismail Rasulong, SE., MM  
NBM. 903 078

  
Agusdiwana Suarni, SE., M.ACC  
NBM. 100 5987



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No. 259 gedung iqra lt. 7 Telp. (0411)-866972 Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**LEMBAR PENGESAHAN**

Skripsi atas Nama Hermati., Nim : 105740004515, diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor :0002/SK-Y/60202/091004/2019 M, Tanggal 04 September 2019 M, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi** pada Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 04 Muharram 1441 H  
04 September 2019 M

**PANITIA UJIAN**

1. Pengawas Umum : Prof. Dr. Abd. Rahman Rahim, SE., MM (Rektor Unismuh Makassar) 
2. Ketua : Ismail Rasulong, SE., MM (Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis) 
3. Sekretaris : Dr. Agus Salim HR, SE., MM (Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis) 
4. Penguji :
  1. Dr. A. Ifayani Haanurat, MM 
  2. Moh. Aris Pasigai, SE., MM 
  3. Ismail Rasulong, SE., MM 
  4. Agusdiwana Suarni, SE., M.ACC 

Disahkan Oleh,  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah Makassar



**Ismail Rasulong, SE., MM**  
NIM. 903078



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**  
Jl. Sultan Alauddin No. 259 gedung iqra lt. 7 Telp. (0411)-866972 Makassar

**SURAT PERNYATAAN**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hermiati  
Stambuk : 10540004515  
Program Studi : Ekonomi Islam  
Dengan Judul : "Penerapan Prinsip *Muzara'ah* Dalam Meningkatkan Pendapatan Petani Jagung di Kabupaten Pinrang Sulawesi Selatan (Studi Kasus Kecamatan Lembang)"

Dengan ini menyatakan bahwa:

***Skripsi yang saya ajukan di depan Tim Penguji adalah ASLI hasil karya sendiri, bukan hasil jiplakan dan tidak dibuat oleh siapa pun.***

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan saya bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.

Makassar, 04 September 2019

Yang Membuat Pernyataan,



6000 Hermiati

Diketahui oleh:

Dekan  
  
**Ismail Rasulong, SE., MM**  
NBM : 903 078  
DEKAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Ketua Program Studi  
  
**Agusdiwana Suarni, SE., M.ACC**  
NBM : 100 5967

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah yang tiada henti diberikan kepada hamba-Nya. Shalawat dan salam tak lupa penulis kirimkan kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Merupakan nikmat yang tiada ternilai manakala penulisan skripsi yang berjudul “Pengaruh peningkatan *Muzāra’ah* Petani Jagung Terhadap Petani di Kabupaten Pinrang (Studi Kasus Kecamatan Lembang).

Skripsi yang penulis buat ini bertujuan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Teristimewa dan terutama penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada kedua orang tua penulis bapak Abd. Taufik dan ibu Naharia Domeng yang senantiasa memberi harapan, semangat, perhatian, kasih sayang dan doa tulus tak pamrih. Dan saudara-saudaraku tercinta yang senantiasa mendukung dan memberikan semangat hingga akhir studi ini. Dan seluruh keluarga besar atas segala pengorbanan, dukungan dan doa restu yang telah diberikan demi keberhasilan penulis dalam menuntut ilmu. Semoga apa yang telah mereka berikan kepada penulis menjadi ibadah dan cahaya penerang kehidupan di dunia dan di akhirat.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak.

Begitu pula penghargaan yang setinggi-tingginya dan terima kasih banyak disampaikan dengan hormat kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Abd Rahman Rahim, SE., Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Bapak Ismail Rasullong, SE.,MM., Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Ibu Agusdiwana Suarni, SE., M.Acc, selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Bapak Moh. Aris Pasigai, SE., MM selaku Pembimbing I yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga Skripsi selesai dengan baik.
5. Ibu Syahidah Rahmah, SE.Sy., M.E.I., selaku Pembimbing II yang telah berkenan membantu selama dalam penyusunan skripsi hingga ujian skripsi.
6. Bapak/Ibu dan asisten Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
7. Segenap Staf dan Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
8. Rekan-rekan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Ekonomi Islam Angkatan 2015 yang selalu belajar bersama yang tidak sedikit bantuannya dan dorongan dalam aktivitas studi penulis.
9. Terima kasih teruntuk semua kerabat yang tidak bisa saya tulis satu persatu yang telah memberikan semangat, kesabaran, motivasi, dan dukungannya sehingga penulis dapat merampungkan penulisan skripsi ini.

Akhirnya, sungguh penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan oleh karena itu, kepada semua pihak

utamanya para, penulis senantiasa mengharapkan saran dan kritiknya demi kesempurnaan skripsi ini.

Mudah-mudahan skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua pihak utamanya kepada Almamater Kampus Biru Universitas Muhammadiyah Makassar.

*Billahi fisabilil Haq fastabiqul khairat, Wassalamualaikum Wr.Wb*

Makassar, 27 Agustus 2019



## ABSTRAK

**HERMIATI**, 2019 Penerapan Prinsip *Muzāra'ah* Dalam Meningkatkan Pendapatan Petani Jagung Di Kabupaten Pinrang Sulawesi Selatan (Studi Kasus Kecamatan Lembang), Skripsi Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh Pembimbing I Moh. Aris Pasigai, SE., MM dan Pembimbing II Syahidah Rahmah, SE.Sy., M.E.I.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan prinsip *muzāra'ah* dalam meningkatkan pendapatan petani yang ada di Desa Bakaru serta untuk mengetahui pemahaman petani jagung tentang prinsip *muzāra'ah* yang ada di Desa Bakaru. Jenis metode penelitian yang dipergunakan adalah deskriptif kualitatif yang didalamnya menggunakan metode penelitian lapangan (data primer) dan riset kepustakaan (data sekunder). Data primer yaitu data yang diambil dari sumber pertama yang ada dilapangan dalam penelitian ini yaitu pemilik sawah dan petani penggarap sedangkan data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan dengan cara membaca buku-buku yang ada kaitannya dengan judul yang diangkat penulis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk bagi hasil lahan pertanian di Desa Bakaru antara pemilik lahan dengan petani penggarap disesuaikan dengan kesepakatan kedua belah pihak, seperti seperdua, sepertiga dan seperempat dengan melihat siapa penyedia bibit dan biaya operasional serta melihat kondisi alam jika gagal panen.

**Kata Kunci** : *Petani jagung, Muzāra'ah dan Pendapatan Petani.*

## ABSTRACT

**HERMIATI**, 2019 Application of *Muzāra'ah* Principle in Increasing Corn Farmer Income in Pinrang Regency, South Sulawesi (Case Study of Lembang District), Thesis of Islamic Economics Study Program, Faculty of Economics and Business, Muhammadiyah University, Makassar. Supervised by Supervisor I Moh. Aris Pasigai, SE., MM and Supervisor II Syahidah Rahmah, SE.Sy., M.E.I.

The purpose of this study was to determine the application of the principle of *Muzāra'ah* in increasing the income of farmers in Bakaru Village and to determine the understanding of corn farmers about the muzara'ah principle in Bakaru Village. The type of research method used is descriptive qualitative in which using field research methods (primary data) and library research (secondary data). Primary data is data taken from the first source in the field in this study, namely the owners of rice fields and smallholder farmers, while secondary data is obtained from literature studies by reading books that are related to the title raised by the author. The results showed that the form of agricultural land sharing in Bakaru Village between landowners and smallholder farmers was adjusted to the agreement of the two parties, such as one-third, one-third and one-quarter by looking at who provided the seeds and operational costs and looking at natural conditions if crop failure.

**Keywords:** *Corn Farmers, Muzāra'ah and Farmer Income.*

## DAFTAR TABEL

Nomor	Judul	Halaman
Tabel 3.1	Data Informan	21
Tabel 4.1	Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin	30
Tabel 4.2	Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan	31
Tabel 4.3	Sarana dan Prasarana	33
Tabel 4.4	Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencarian	34



## DAFTAR GAMBAR

Nomor	Judul	Halaman
Gambar 2.1	Kerangka Konsep	19
Gambar 2.2	Kerangka Fikir	20



## DAFTAR LAMPIRAN

### Lampiran

1. Daftar Pertanyaan Informan
2. Tabel Reduksi
3. Dokumentasi Informan
4. Surat Izin Penelitian
5. Surat Selesai Meneliti
6. Biografi Penulis



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Manusia adalah makhluk sosial, yaitu makhluk yang berkodrat hidup dalam masyarakat. Sebagai makhluk sosial, dalam hidupnya manusia memerlukan adanya manusia-manusia lain yang bersama-sama hidup dalam masyarakat. Dalam hidup bermasyarakat, manusia selalu berhubungan satu sama lain. Disadari atau tidak, untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Pergaulan hidup tempat setiap orang melakukan perbuatan dalam hubungannya dengan orang-orang lain. Aktivitas berusaha dan bekerja sangat dipengaruhi oleh kondisi suatu daerah dimana masyarakat hidup, kenyataan bahwa mayoritas masyarakat Indonesia hidup dan bermukim di daerah pedesaan dan menggantungkan hidup mereka di sektor pertanian dan perkebunan. Tak terkecuali masyarakat di Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang, baik sebagai petani di lahan sendiri maupun sebagai petani penggarap di lahan milik orang lain.

Islam menyeru kepada seluruh kaum muslimin untuk membantu orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Ia dilarang menindas orang lain, karena menindas orang yang lemah dan meremehkan orang yang membutuhkan pertolongan adalah perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji, tidak manusiawi, tidak religius dan melanggar norma-norma moral.

Manusia dituntut untuk bekerja sama dalam rangka untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Setiap individu mempunyai kemampuan fisik dan mental yang berbeda-beda, maka dari itu dibutuhkan kerja sama untuk menutupi kekurangan yang mereka miliki. Karena pada hakikatnya manusia diciptakan

oleh Allah SWT untuk membantu satu sama lain agar mereka menyadari bahwa di dunia ini tidak yang sempurna melainkan Allah SWT.

Islam sebagai agama yang sempurna telah memberi pedoman hidup yang menyeluruh meliputi: (a) Bidang aqidah, yaitu pedoman-pedoman tentang seharusnya kepercayaan atau keyakinan. (b) Bidang akhlak, pedoman tentang seharusnya manusia bersikap baik dalam berhubungan dengan Allah SWT, sesama manusia maupun alam sekitarnya. (c) Pedoman hidup tentang ibadah yaitu bagaimana seharusnya manusia melaksanakan hidup bertetangga, bernegara, bergaul antar bangsa dan sebagainya.

Pertanian merupakan salah satu bidang usaha yang sangat penting, Imam Al-Qurtubi memandang bahwa usaha pertanian adalah fardu kifayah. Dimana pemerintah wajib mengarahkan manusia ke arah pertanian tersebut dan segala hal yang berkaitan dengannya dalam bentuk menanam pohon. Bidang pertanian tersebut haruslah mendapat perhatian lebih dari masyarakat, khususnya pemerintah, karena melalui pertanian manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya terutama dalam hal makanan. Pertanianpun memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat. Islam pun telah mengaturnya sesuai dengan syariat.

Dalam suatu masyarakat, terdapat sebagian mereka yang mempunyai lahan pertanian yang baik untuk ditanami agar menghasilkan. Namun tidak memiliki kemampuan untuk bertani, dan ada juga yang memiliki lahan dan juga mempunyai kemampuan untuk menanamnya tetapi kekurangan modal, dan ada juga yang tidak memiliki sesuatupun, kecuali memiliki tenaga dan kemampuan dalam bercocok tanam.

Bagi hasil tanah pertanian antara pemilik tanah dan petani penggarap telah diatur sedemikian rupa di Indonesia. Dalam hukum Islam telah dijelaskan dalam kitab-kitab fiqh yang merupakan hasil ijtihad dari para ulama. Sistemnya dapat kita kenal dengan istilah *muzāra'ah*, *mukhābarah*, dan *musāqāh* merupakan akad-akad muamalah Islam dalam hal pemanfaatan tanah khususnya pertanian.

*Muzāra'ah* ialah kerjasama antara pemilik sawah atau ladang dengan penggarap (petani), dengan benih tanaman dari pihak penggarap. Pembagian hasilnya berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Kerjasama *muzāra'ah* ini biasanya dilakukan dalam tanaman yang harga benihnya relatif murah, seperti: padi, jagung, gandum, kacang dan sebagainya.

*Mukhābarah* ialah mengerjakan tanah (orang lain) seperti sawah atau ladang dengan imbalan sebagian hasilnya (seperdua, sepertiga atau seperempat). Sedangkan biaya pengerjaan dan benihnya ditanggung orang yang mengerjakan.

*Musāqāh* adalah menyerahkan pohon yang ditanami atau belum ditanam dengan tanahnya kepada orang yang akan menanamnya, menyiraminya dan mengurusnya sampai bisa berbuah. Sehingga untuk pekerjaannya mendapatkan bagian buah itu, dan sisanya untuk pemiliknya. (Musa, M. B: 2013)

Pada dasarnya, baik *muzāra'ah*, *mukhābarah* dan *musāqāh* adalah konsep kerja sama bagi hasil dalam pengelolaan pertanian antara petani pemilik lahan dengan petani penggarap. Dalam praktiknya, sebenarnya *muzāra'ah* sudah menjadi tradisi masyarakat petani di pedesaan yang dikenal istilah bagi hasil. Khususnya di tanah Jawa, praktik ini biasa disebut dengan maro, mertelu dan mrapat. Penerapan sistem ini pada umumnya dapat dilihat pada masyarakat pedesaan yang hidupnya mengandalkan pertanian. Karena sistem ini akan

membentuk kerjasama antara pemilik lahan dan petani penggarap yang didasari rasa persaudaraan antara kedua belah pihak, dan juga sangat membantu mereka yang memiliki lahan tapi tidak mempunyai waktu untuk menggarapnya dan mereka yang tidak memiliki lahan tapi memiliki keahlian dalam bertani.

Kerja sama dalam bentuk *muzāra'ah* menurut kebanyakan ulama *fiqh* hukumnya *mubah* (boleh). Dasar kebolehan itu, disamping dapat dipahami dari keumuman firman Allah yang menyuruh saling menolong. Secara khusus hadist Nabi dari Ibnu Abbas menurut riwayat Al-Bukhari yang mengatakan:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ أَهْلَ جَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يُخْرَجُ مِنْهَا مِنْ شَمْرٍ أَوْ زَرْعٍ) أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ، مُسْلِمٌ، دَاوُدُ، النَّسَائِيُّ

Artinya:

“Bahwasanya Rasulullah SAW, memperkerjakan penduduk Khaibar (dalam pertanian) dengan imbalan bagian dari apa yang dihasilkannya, dalam bentuk tanaman atau buah-buahan”. (HR. Bukhari, Muslim, Abu Dawud dan Nasa’i)”

Dengan uraian di atas, penelitian dengan judul penerapan prinsip *muzāra'ah* dalam meningkatkan pendapatan petani jagung di kabupaten pinrang sulawesi selatan (studi kasus kecamatan lembang) ini menjadi penting dan menarik untuk diangkat mengingat sebagian bagi hasil pertanian (*muzāra'ah*) ini diganrunji oleh masyarakat.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan prinsip *muzāra'ah* dalam meningkatkan pendapatan petani jagung di Kabupaten Pinrang Sulawesi Selatan (Studi Kasus Kecamatan Lembang)?

2. Bagaimana pemahaman petani jagung tentang prinsip *muzāra'ah* di Kabupaten Pinrang Sulawesi Selatan (Studi Kasus Kecamatan Lembang)?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penerapan prinsip *muzāra'ah* dalam meningkatkan pendapatan petani jagung di Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang Sulawesi Selatan
2. Untuk mengetahui pemahaman petani jagung tentang prinsip *muzāra'ah* di Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang Sulawesi Selatan

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun yang menjadi manfaat penelitian adalah sebagai berikut:

1. Akademis, diharapkan dapat menambah pengetahuan pembaca dan dapat dijadikan sebagai salah satu referensi untuk melakukan studi lebih lanjut.
2. Penulis, sebagai sarana dalam pengaplikasian ilmu yang telah diperoleh serta dapat meningkatkan kemampuan penulis dalam mengidentifikasi masalah, menganalisis, dan menemukan solusi yang tepat bagi permasalahan tersebut sebagai perwujudan dari aplikasi ilmu yang diperoleh.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pengertian *Muzāra'ah*

Secara etimologi *muzāra'ah* لم ارعة adalah *wajan* مقالة (*mufaa'alatun*) dari kata الزرع (*al-zar'u*) yang sama artinya dengan الاعنابات (*al-inbaatu* yang artinya menumbuhkan). *Muzāra'ah* dinamai pula dengan *Al-Mukhābarah* dan *Al-Muḥaqalah*. Orang-orang Irak memberikan istilah *muzāra'ah* dengan *Al-Qharah*.

Menurut terminologi syara', para ulama berbeda pendapat antara lain.

1. Ulama Malikiyah:

“Sesungguhnya *muzāra'ah* adalah pengkosian dalam bercocok tanam”

2. Ulama Hanabilah:

“Menyerahkan tanah kepada orang yang akan bercocok tanam atau mengelolanya, sedangkan tanaman (hasilnya) tersebut dibagi di antara keduanya”

3. Ulama Syafi'ah membedakan antara *muzāra'ah* dan *mukhābarah*:

“*Mukhābarah* adalah mengelolah tanah di atas sesuatu yang dihasilkannya dan benihnya berasal dari pengelolah. Adapun *muzāra'ah* sama seperti *mukhābarah* hanya saja benihnya berasal dari pemilik tanah”

4. Ulama Hanafiyah:

“Akad untuk bercocok tanam dengan sebagian yang keluar dari bumi”

5. Ulama Syaikh Ibrahim Al-Bajuri:

“Pekerja mengelolah tanah dengan sebagian apa yang dihasilkan darinya dan modal dari pemilik tanah”

Setelah diketahui definisi-definisi di atas, dapat dipahami bahwa antara *muzāra'ah* dan *mukhābarah* ada persamaan dan ada pula perbedaannya. Persamaannya adalah antara *muzāra'ah* dan *mukhābarah* terjadi pada peristiwa yang sama, yaitu pemilik tanah menyerahkan tanahnya kepada orang lain untuk dikelola. Perbedaannya adalah pada modal, bila modal berasal dari pengelola disebut *mukhābarah*, dan bila modal dikeluarkan dari pemilik tanah, disebut *muzāra'ah*. (Cahyani, A. I: 2013)

## B. Landasan Hukum *Muzāra'ah*

Dasar hukum yang digunakan para ulama dalam menetapkan hukum *muzāra'ah* dan *mukhābarah* adalah sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas r.a.

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُحَرِّمِ الْمَزَارَعَةَ وَلَكِنْ أَمَرَ أَنْ يَرْفُقَ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ بِقَوْلِهِ مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ فَإِنْ أَبِي فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ. (رواه البخاري)

Artinya:

*“Sesungguhnya Nabi SAW, tidak mengharamkan bermuzāra'ah bahkan beliau menyuruhnya, supaya yang sebagian menyayangi sebagian yang lain, dengan katanya, barang siapa yang memiliki tanah, maka hendaklah ditanaminya atau diberikan faedahnya kepada saudaranya, jika ia tidak mau, maka boleh ditahan saja tanah itu. (HR. Bukhari dan Muslim)*

Diriwayatkan dari Ibnu Umar r.a. bahwa Rasulullah SAW pernah memberikan tanah Khaibar kepada penduduknya (waktu itu mereka masih Yahudi) untuk digarap dengan imbalan pembagian hasil buah-buahan dan tanaman. Diriwayatkan oleh Bukhari dari Jabir r.a. yang mengatakan bahwa bangsa Arab senantiasa mengolah tanahnya secara *muzāra'ah* dengan rasio bagi hasil 1/3:2/3, 1/4:3/4, 1/2:1/2, maka Rasulullah pun bersabda, *“Hendaklah menanam atau menyerahkannya untuk digarap. Barangsiapa tidak melakukan*

salah satu dari keduanya, tahanlah tanahnya.” Adapun ayat yang menjelaskan tentang pemanfaatan lahan pertanian adalah Qs. Al-An’am/6 ayat 141:

وَهُوَ الَّذِي أَذْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَعَآثُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴿١٤١﴾

Terjemahnya:

“Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.”

Ayat tersebut menjelaskan tentang pemanfaatan lahan yang kosong untuk pertanian dan perkebunan, dan menerangkan tentang diperbolehkannya kerjasama dalam bidang pertanian dengan memberi upah/hasil sesuai dengan haknya. Selain daripada itu tidak berlebih-lebihan dalam hal apapun termasuk dalam hal pertanian.

### C. Rukun, Syarat, dan Berakhirnya Akad *Muzāra’ah*

#### 1. Rukun *Muzāra’ah*

Menurut jumhur ulama ada empat rukun dalam *muzāra’ah*:

- a) Pemilik Tanah,
- b) Petani/Penggarap
- c) Objek *muzāra’ah* (mahalul ‘aqdi) dan
- d) Ijab dan Qabul, keduanya secara lisan, bagi ulama *Hanabilah*, qabul tidak harus berupa lisan, namun dapat juga berupa tindakan langsung dari si penggarap.

## 2. Syarat *Muzāra'ah*

Syarat-syarat yang berkaitan dengan orang yang berakad (pemilik dan petani).

- a) Berakal, dan
- b) Baligh.

Sebagian ulama *Hanafiyah* mensyaratkan bahwa salah satu keduanya (penggarap dan pemilik) bukan orang murtad, karena tindakan orang murtad dianggap *maquf*, tidak punya efek hukum hingga ia masuk Islam. Tetapi jumhur ulama sepakat bahwa akad *muzāra'ah* ini boleh dilakukan antara Muslim dan non Muslim termasuk didalamnya orang murtad.

Adapun benih yang akan ditanam disyaratkan harus jelas, apa yang akan ditanam sehingga sesuai dengan kebiasaan tanah itu. Sedangkan syarat yang menyangkut tanah pertanian adalah:

- a) Menurut adat di kalangan petani, tanah itu boleh digarap dan menghasilkan, jika tidak potensial untuk ditanami karena tandus dan kering, maka *muzāra'ah* dianggap tidak sah,
- b) Batas-batas tanah itu jelas, dan
- c) Tanah itu diserahkan sepenuhnya kepada petani untuk digarap, apabila pada waktu akad disyaratkan bahwa pemilik tanah ikut serta menggarap, maka akad *muzāra'ah* ini dianggap tidak sah.

Syarat-syarat yang menyangkut dengan hasil panen adalah:

- a) Pembagian hasil panen bagi masing-masing pihak harus jelas,
- b) Hasil itu benar-benar milik bersama orang yang berakad, tanpa ada unsur dari luar, dan

- c) Pembagian hasil panen itu ditentukan pada awal akad untuk menghindari perselisihan nantinya.

### 3. Berakhirnya Akad *Muzāra'ah*

Akad *muzāra'ah* ini akan berakhir apabila:

- a) Jangka waktu yang disepakati berakhir. Akan tetapi, apabila jangka waktunya sudah habis sedangkan hasil pertanian itu belum layak panen, maka akad itu tidak dibatalkan sampai panen dan hasilnya dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama diwaktu akad.
- b) Menurut ulama golongan Hanafi dan Hanbali, apabila salah seorang yang berakad wafat, maka akad *muzāra'ah* berakhir, karena mereka berpendapat bahwa akad *ijarah* tidak bisa diwariskan. Akan tetapi ulama golongan Maliki dan ulama golongan syafi'i berpendapat bahwa akad *muzāra'ah* itu dapat diwariskan. Oleh sebab itu, akad tidak berakhir dengan wafatnya salah satu pihak yang berakad.
- c) Adanya *uzur* salah satu pihak, baik dari pihak pemilik lahan maupun dari pihak petani yang menyebabkan mereka tidak bisa melanjutkan akad *muzāra'ah* tersebut. *Uzur* yang dimaksud antara lain adalah:
- Pemilik lahan terbelit utang, sehingga lahan pertanian harus dijual. Karena tidak ada harta lain yang dapat melunasi utang tersebut. Pembatalan ini harus dilaksanakan melalui campur tangan hakim. Akan tetapi, apabila tanaman itu telah berbuah, tetapi belum layak panen, maka lahan itu tidak boleh dijual sebelum panen.
  - Adanya *uzur* petani, seperti sakit atau harus melakukan perjalanan, sehingga ia tidak mampu melaksanakan pekerjaannya.

#### D. Hikmah *Muzāra'ah*

Di antara hikmah *muzāra'ah* dan *mukhābarah* adalah sebagai berikut:

1. Harta tidak beredar pada orang kaya saja.
2. Terwujudnya kerja sama antara si miskin dan si kaya, sebagai realisasi ukhuwah Islamiah.
3. Memberi pekerjaan kepada orang yang tidak mempunyai kebun, tapi punya potensi untuk menggarap kebun dengan baik.
4. Menghindari praktek-praktek pemerasan/penipuan dari pemilik kebun.
5. Dapat menambah atau meningkatkan penghasilan atau ekonomi petani penggarap maupun pemilik tanah.
6. Dapat mengurangi pengangguran.
7. Meningkatkan produksi pertanian dalam negeri.
8. Dapat mendorong perkembangan sektor rill yang menopang pertumbuhan ekonomi secara makro.
9. Mengikuti sunnah Rasulullah SAW.

#### E. Pengertian Pendapatan

Secara umum pengertian pendapatan adalah hasil pencaharian usaha. Pendapatan atau revenue merupakan kenaikan kotor atau gross dalam modal pemilik yang dihasilkan dari penjualan barang dagangan, pelaksanaan jasa kepada pelanggan atau klien, penyewa harta, peminjam uang dan semua kegiatan usaha serta profesi yang bertujuan untuk memperoleh penghasilan.

Pendapatan berasal dari penjualan barang dan pemberian jasa dan diukur dengan jumlah yang dibebankan kepada langganan, klaim atas barang dan jasa yang disiapkan untuk mereka. Juga termasuk laba dari penjualan atau pertukaran asset (kecuali dari surat berharga), hak dividen dari investasi dan

kenaikan lainnya pada equity pemilik kecuali yang berasal dari modal donasi dan penyesuaian modal. Dari pendapat ini dapat disimpulkan bahwa secara luas pendapatan dianggap termasuk seluruh hasil dari perusahaan dan kegiatan investasi. Dalam hal ini termasuk juga perubahan net asset yang timbul dari kegiatan produksi dan dari laba rugi yang berasal dari penjualan aktiva dan investasi, kecuali kontribusi modal dan penyesuaian modal.

### 1. Prinsip pendapatan

Pendapatan atau upah dapat didefinisikan dengan sejumlah uang yang dibayar oleh orang yang memberi pekerjaan kepada pekerja atas jasanya sesuai perjanjian. Islam menawarkan suatu penyelesaian yang sangat baik atas masalah upah dan menyelamatkan kepentingan kedua belah pihak, kelas pekerja dan para majikan tanpa melanggar hak-hak yang sah dari majikan. Prinsip ini terdapat dalam surat Al-Baqarah/2 ayat 279:

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلُمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾

Terjemahnya:

*“Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.”*

### 2. Sumber Pendapatan Dalam Islam

Ada empat sumber pendapatan dalam Islam yang berasal dari faktor-faktor produksi, yaitu sewa, upah, keuntungan, dan profit.

#### a) Sewa

Secara etimologi Al-Ijarah berasal dari kata Al-Ajru yang berarti Al'Iwadh/ penggantian, dari sebab itulah Ats-Tsawabu dalam konteks pahala

dinamai juga Al-Ajru/upah. Adapun secara terminologi, para ulama fiqh berbeda pendapatnya, antara lain:

- i) Menurut Sayyid Sabiq, ijarah adalah suatu jenis akad atau transaksi untuk mengambil manfaat dengan jalan memberi penggantian.
- ii) Menurut Ulama Syafi'iyah, ijarah adalah suatu jenis akad atau transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju tertentu bersifat *mubah* dan boleh dimanfaatkan, dengan cara memberi imbalan tertentu.
- iii) Menurut Amir Syarifuddin ijarah secara sederhana dapat diartikan dengan akad atau transaksi manfaat atau jasa dengan imbalan tertentu. Bila yang menjadi objek transaksi adalah manfaat atau jasa dari suatu benda disebut Ijarah Al'Ain, seperti sewa menyewa rumah untuk ditempati. Bila yang menjadi objek transaksi manfaat atau jasa dari tenaga seseorang disebut ijarah Ad-Dzimah.
- iv) Menurut Syaikh Syihab Al-Din dan Syaikh Umairah bahwa yang dimaksud dengan ijarah ialah akad atas manfaat yang diketahui dan sengaja untuk memberi dan membolehkan dengan imbalan yang diketahui ketika itu.
- v) Menurut Hasbi Ash-Shiddiqie bahwa ijarah ialah akad yang objeknya ialah penukaran manfaat untuk masa tertentu, yaitu pemilikan manfaat dengan imbalan, sama dengan menjual manfaat.

Definisi-definisi tersebut di atas dapat dikemukakan bahwa pada dasarnya tidak ada perbedaan yang prinsip di antara para ulama dalam mengartikan ijarah atau sewa-menyewa. Dari definisi tersebut dapat diambil intisari bahwa ijarah atau sewa-menyewa adalah akad atas manfaat dengan imbalan.

b) Upah

Menurut struktur atas legislasi Islam, pendapatan yang berhak diterima, dapat ditentukan melalui dua metode. Metode pertama adalah ujah (kompensasi, imbal jasa dan upah), sedangkan yang kedua adalah bagi hasil. Seorang pekerja berhak meminta sejumlah uang sebagai bentuk kompensasi atas kerja yang dilakukan. Demikian pula berhak meminta bagian profit atau hasil dengan rasio bagi hasil tertentu sebagai bentuk kompensasi atas kerja.

c) Keuntungan

Profit dalam bahasa Arab disebut dengan Ar-Ribh yang berarti pertumbuhan dalam perdagangan. Di dalam Almu'jamal-Iqtisadal-Islamiy disebutkan bahwa Profit merupakan penambahan penghasilan dalam perdagangan. Profit kadang dikaitkan dengan barang dagangan itu sendiri. Kata ini disebut hanya satu kali dalam Al-Quran, yaitu ketika Allah mengecam tindakan orang-orang munafik dalam surah Al-Baqarah/2 ayat 16:

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ﴿١٦﴾

Terjemahnya:

“Mereka itulah orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk, maka tidaklah beruntung perniagaan mereka dan tidaklah mereka mendapat petunjuk.”

## F. Tinjauan Empiris

Lubis, Deni., dan Ira, R. I. (2017). Dengan judul “Analisis Pendapatan Petani Penggarap Dengan Akan *Muzāra’ah* Dan Faktor Yang Mempengaruhinya” hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata luas lahan yang diolah baru-baru ini adalah 0,3 hektar. Tanah daerah belum mampu mencukupi

pengeluaran rumah tangga petani, sehingga luasnya lahan sawah itu harus dikerjakan cukup agar pengeluaran rumah tangga petani adalah 0,56 hektar. Faktor-faktor yang memengaruhi hasil *muzāra'ah* adalah lamanya pendidikan, lamanya pengalaman bertani, jumlah modal kerja pinjaman, dan luas tanah.

Muttalib, Abdul. (2015). Dengan judul “Analisis Sistem Bagi Hasil *Muzāra'ah* Dan *Mukhābarah* Pada Usahatani Padi Dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Keluarga Petani Penggarap Dan Pemilik Lahan Di Kecamatan Praya Timur” hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan konsep bagi hasil *nyakap* yang dilakukan masyarakat di Kecamatan Praya Timur pelaksanaannya sebagai berikut: Konsep *nyakap* yang dilakukan masyarakat di Kecamatan Praya Timur pada dasarnya sama dengan konsep *muzāra'ah* dan *mukhābarah* yang ada dalam Islam dengan pelaksanaannya sebagai berikut: Akadnya dilakukan hanya dengan mengucapkan dengan lisan saja, biaya ada dua macam yakni biaya keseluruhan dari pemilik lahan (*muzāra'ah*) dan biaya yang ditanggung oleh penggarap (*mukhābarah*).

Busthomi, A. O., Dkk. (2018). Dengan judul “Akad *Muzāra'ah* Pertanian Padi Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah” hasil penelitiannya diperoleh bahwa akad dilakukan secara lisan atas dasar tolong menolong dan kepercayaan. Perjanjian itu diistilahkan dengan maro, dimana pemilik dan penggarap sepakat hasilnya akan dibagi dua dengan ketentuan pemilik menyerahkan lahan dan modal produksi seperti bibit padi dan lainnya, sedangkan penggarap menyediakan alat dan tenaga.

Dahrum dan Logawali, Thamrin. (2016). Dengan judul “Penerapan Sistem *Muzāra'ah* Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kelurahan

Palampang Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba” dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan sistem *muzāra’ah* yang dilakukan masyarakat Kelurahan Palampang Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba belum sepenuhnya dilakukan berdasarkan aturan dalam Islam yang sudah ada, akan tetapi mereka memakai kebiasaan adat setempat yakni dengan tidak menentukan jangka waktu berlakunya akad *muzāra’ah* dan pembagian hasilnya pun dilakukan dengan mengurangi hasil panen terlebih dahulu sebelum dibagi oleh kedua belah pihak.

Priyadi, Unggul., dan Shidiqie, J. S. A. (2015). Dengan judul “Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Pertanian Lahan Sawah Studi di Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman Yogyakarta” hasil penelitian menunjukkan alasan pemilik sawah di Kecamatan Gamping untuk memilih skema pembagian keuntungan dibandingkan dengan skema sewa atau membayar pekerja pertanian dalam mengelola ladang mereka karena mereka ingin menikmati hasil secara bertahap dan tidak ingin terlibat langsung dalam mengelola ladang padi. Kesepakatan pembagian keuntungan di Kecamatan Gamping secara umum dilakukan secara lisan, berdasarkan kepercayaan, tanpa saksi.

Furqan, M. (2016). Dengan judul “Pengaruh Prinsip *Al-Muzāra’ah* dan *Al-Mukhābarah* Terhadap Perjanjian Bagi Hasil Pertanian (Studi di Kecamatan Semadam Kabupaten Aceh Tenggara)” hasil penelitian di Kecamatan Semadam menunjukan bahwa perjanjian *Al-Mukhābarah* lebih banyak dari *Al-Muzāra’ah*, karena *Al-Mukhābarah* bibitnya dari petani (penggarap) lahan (Sawah/Jagung) dan pemilik lahan tidak mau menanggung resiko yang besar dari perjanjian bagi hasil pertanian, tentu bila gagal panen, pemilik lahan tidak banyak dirugikan dari bagi hasil pertanian.

Wahyuningsih, Tri. (2014). Dengan judul “Sistem Bagi Hasil Maro Sebagai Upaya Mewujudkan Solidaritas Masyarakat” hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan perjanjian bagi hasil tidak hanya dapat meningkatkan perekonomian tetapi juga dapat juga memupuk solidaritas dalam masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan adanya kepedulian antara pemilik dan penggarap sawah yang diwujudkan dengan saling bantu saat salah satu dari mereka mengalami kesulitan.

Ikkal, Mohamad. (2014). Dengan judul “Peranan Kelompok Tani Dalam Meningkatkan Pendapatan Petani Padi Sawah Di Desa Margamulya Kecamatan Bungku Barat Kabupaten Morowali” hasil penelitian menunjukkan bahwa total pendapatan petani responden musim tanam Januari sampai dengan April 2013 sebesar Rp. 492.393.334,- atau rata-rata sebesar Rp. 12.625.470,-/ha. Berdasarkan hasil Pengujian ChiSquare peranan kelompok tani dalam meningkatkan pendapatan petani diperoleh nilai Chi-Square hitung sebesar (9,67). > Chi-square tabel sebesar (7,78) pada taraf nyata ( $\alpha = 10$ ) maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Berdasarkan hasil uji chi-square diketahui bahwa terdapat hubungan nyata antara peranan kelompok tani terhadap pendapatan usahatani padi sawah.

Sutisna, Entis., dan Motulo, H. F. J. (2016). Dengan judul “Analisis Dampak Kinerja Kelompok tani Terhadap Pendapatan Usahatani Padi Di Kabupaten Manokwari Selatan Provinsi Papua Barat” hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja poktan binaan termasuk dalam kategori baik, memiliki karakteristik yang mendekati sifat organisasi ideal, mendapat dukungan dari pemerintah setempat, serta memiliki legalitas yang kuat. Secara statistik usahatani padi petani kooperator berbeda nyata dengan usahatani petani padi non kooperator.

Pendapatan absolut usahatani petani kooperator lebih tinggi dari non kooperator, sehingga layak untuk dikembangkan.


Arif, F. M. (2018). Dengan judul "*Muzāra'ah* Dan Pengembangan Ekonomi Umat Di Pedesaan" hasil penelitian menunjukkan penerapan *muzāra'ah* meminimalisir lahan-lahan yang tidak diberdayakan, memakmurkan tanah yang termarginal, menyerap tenaga kerja bagi yang kompeten mengelola namun tidak memiliki lahan, mereduksi kesenjangan antara pemilik modal dan lahan dengan penggarap, dan mendongkrak produktifitas lahan. Revitalisasi *muzāra'ah* menunjukkan bahwa konsep tersebut masih bisa eksis di masa sekarang dengan memodernisasi teknis operasionalnya, melembagakan *muzāra'ah* supaya dampaknya bersifat praktis dan berguna bagi umum, berhaluan ke arah perbaikan keadaan dan menghadirkan Islam yang komprehensif.

### **G. Kerangka Konsep**


Kerangka konsep merupakan kerangka pemikiran yang berfokus pada tujuan penelitian yang digunakan sebagai pedoman dalam proses penelitian. Dengan adanya kerangka ini, peneliti lebih muda untuk mendapatkan data dan informasi guna memecahkan masalah dipaparkan sebelumnya.

Dalam prinsip bagi hasil, besarnya pembagian porsi keuntungan antara pemilik lahan (Pemilik) dan pengelola usaha (Petani) diserahkan kepada kedua belah pihak tersebut disesuaikan masa panen. Dengan demikian, pada usaha pertanian yang kecil pendapatannya, nisbah yang disepakati akan tidak sama dengan usaha yang lebih besar pendapatannya. Setiap komoditi usaha pertanian memiliki tingkat pendapatan yang berbeda, dan masa panen menghasilkan yang berbeda pula.

Skema dibawah penulis memberi penjelasan bahwa pemilik lahan melakukan kerjasama dengan penggarap lahan dalam sebuah perjanjian bagi hasil untuk menggarap lahan pertanian. Kemudian dari kerjasama itu menghasilkan hasil dari lahan garapan tersebut dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Dimana dalam hal ini, lahan, bibit dan pupuk berasal dari pemilik lahan. Sedangkan keahlian, SDM dan waktu berasal dari penggarap lahan.



**Gambar 2.1**  
**Kerangka Konsep**



**Gambar 2.2**  
**Kerangka Fikir**

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang merupakan metode penelitian yang memusatkan perhatian kepada masalah-masalah actual sebagaimana adanya pada saat penelitian berlangsung dan dianggap sangat cocok dengan topik judul.

#### **B. Fokus Penelitian**

Penelitian ini berfokus pada bagaimana pengaruh peningkatan *muzāra'ah* petani jagung terhadap pendapatan petani.

#### **C. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini berlokasi di Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang Sulawesi Selatan yang merupakan lokasi yang dianggap relevan dengan topik pengkajian dan penulisan proposal ini dengan alasan bahwa Desa Bakaru merupakan salah satu daerah pertanian. Penelitian dilakukan selama 2 bulan, dimulai pada bulan Juni hingga Juli 2019.

#### **D. Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder.

##### **1. Data Primer**

Data primer merupakan data utama yang diperoleh langsung dari lapangan atau tempat penelitian dengan mengamati dan mewawancarai

langsung kepada pihak masyarakat di Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang Sulawesi Selatan.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu jenis data yang dapat dijadikan sebagai pendukung data pokok yang bisa memperkuat data atau bisa juga sumber data yang mampu memberikan info atau data tambahan pokok atau primer. Proposal ini yang dijadikan data sekunder adalah buku dan jurnal.

## 3. Data Informan

Data informan merupakan data yang dikumpulkan dari aktor-aktor atau informan yang terlibat di dalamnya, yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah 3 orang penggarap lahan dan 4 orang pemilik lahan.

**Tabel 3.1**

**Data Informan Penggarap dan Pemilik Lahan**

No	Nama	Usia	Lama Bertani	Status	Inisial
1	Nurmia	45	10 tahun	Penggarap lahan	NM
2	Amirullah	45	15 tahun	Penggarap lahan	AR
3	Rakia	45	7 tahun	Penggarap lahan	RK
4	Novita Sari	50	12 tahun	Pemilik lahan	NS
5	Sappe Pantong	60	20 tahun	Pemilik lahan	SP
6	Hasna	42	6 tahun	Pemilik lahan	HN
7	Domeng	70	25 tahun	Pemilik lahan	DM

Karakteristik informan, penulis menetapkan karakteristik yang ditetapkan untuk memudahkan dalam pengelolaan data yaitu (1)

karakteristik informan menurut umur dan (2) karakteristik informan menurut lama bertani.

Populasi penelitian ini adalah petani yang ada di Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan. Pengambilan sampel dilakukan sebagai berikut: Dari enam belas desa yang ada di Kecamatan Lembang, dipilih sentra produksi jagung sebanyak enam desa secara *purposive*. Berdasarkan pengamatan dan informasi Kepala BPP bahwa petani desa ini lebih dominan mengusahakan pertanaman jagung, sedangkan desa lainnya usaha jagung lahannya tidak terlalu dominan dibandingkan dengan kedua desa tersebut.

Dari enam desa sentra produksi jagung tersebut, dipilih desa Bakaru menjadi lokasi pada penelitian ini, karena Desa dengan jumlah penduduk paling banyak menggunakan sistem *muzāra'ah* dari Desa Bakaru ini diambil sampel sebanyak 3 orang petani dan 3 orang pemilik lahan secara acak sederhana, yang akan menjadi informan dalam penelitian ini. Sehingga jumlah seluruh informan dalam penelitian ini adalah sebanyak 6 orang.

#### **E. Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini digunakan beberapa metode pengumpulan data yaitu:

1. Penelitian lapangan (*Field Research*), adalah metode pengumpulan data yang dilakukan pada lokasi (objek penelitian) secara langsung. Riset lapangan dilakukan dengan cara sebagai berikut:
  - a) Pengamatan (*Observasi*), yaitu dengan cara mengamati langsung pada objek yang akan diteliti guna memberikan gambaran yang sebenarnya terhadap permasalahan yang diteliti. *Observasi* ini dilakukan adalah

*observasi non partisipan* pada masyarakat petani yang ada di Desa Bakaru Kecamatan Lembang. Peneliti melakukan pengamatan secara yang berlangsung secara lisan antara dua orang atau lebih dalam bentuk tatap muka, mendengarkan secara langsung mengenai informasi-informasi atau langsung kepada informan, namun tidak ikut serta dalam aktivitas sehari-hari informan.

- b) Wawancara (*Interview*), yaitu metode untuk mendapatkan data dengan cara melakukan tanya jawab secara langsung dengan pihak-pihak yang bersangkutan guna mendapatkan data dan keterangan yang menunjang analisis dalam penelitian. Sutrisno Hadi berpendapat bahwa yang dimaksud dengan wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian keterangan keterangan. Dalam penelitian ini digunakan wawancara mendalam (*interview*) pada responden masyarakat. Wawancara mendalam merupakan wawancara yang dilakukan secara mendalam terhadap informan langsung guna mendapatkan informasi-informasi yang berguna untuk memperdalam data. Wawancara mendalam juga dilakukan guna melengkapi serta menggali informasi sebanyak mungkin yang berkaitan dengan data yang diperlukan dalam masalah penelitian tanpa terikat dengan pedoman. Dengan melakukan wawancara langsung dengan responden. Pada bagian ini penulis mengembangkan lebih dalam dan detail pertanyaan penelitian pada saat *interview* berlangsung, penulis mencatat dan juga mengingatnya.
- c) Dokumentasi berasal dari kata *documen* yang artinya barang-barang yang tertulis. Dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-

peraturan dan sebagainya. Hasil penelitian dari observasi dan wawancara, akan lebih dapat dipercaya jika didukung oleh dokumentasi.

2. Penelitian kepustakaan (*Library Research*), adalah suatu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengkaji beberapa teori yang telah dikemukakan oleh para ahli yang ada kaitannya dengan masalah yang akan diteliti oleh penulis kemudian membandingkan serta menganalisis untuk memecahkan masalah yang diangkat.

#### **F. Instrumen Penelitian**

Instrumen kualitatif, yang menjadi instrument atau alat penelitian adalah melalui observasi dan wawancara dilakukan peneliti yaitu apa saja yang menjadi fokus kajian yang diteliti sedangkan wawancara, peneliti menyiapkan data untuk dijadikan bahan atau sumber yang relevan dalam pengumpulan data sebuah penelitian memerlukan alat bantu instrumen yang dimaksud yaitu seperti kamera, telpon genggam untuk recorder, buku dan pensil, kamera digunakan saat melakukan observasi digunakan untuk merekam suatu peristiwa baik dalam foto maupun *video recorder* digunakan untuk merekam suara ketika melakukan pengumpulan data observasi, sedangkan buku dan pensil digunakan untuk menulis atau menggambarkan informasi data yang didapatkan dari narasumber.

#### **G. Teknik Analisis**

Teknik analisis data untuk menganalisis data yang terkumpul, penulis menggunakan metode penelitian deskriptif yaitu penelitian yang bermaksud untuk membuat deskripsi mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara sistematis dan akurat fakta dan karakteristik mengenai populasi atau bidang tertentu. Analisis data

dalam pengumpulannya perlu dilakukan, untuk itu peneliti melakukan analisis data juga sebelum kelapangan, dengan tujuan untuk mengantisipasi apakah fokus atau topik penelitian akan terus dilanjutkan atau akan diperbaiki dengan melihat berbagai pertimbangan yang esensial, sangat bermakna dan fenomena yang lebih mendesak untuk mencari solusi permasalahan. Dalam rangka menjawab rumusan masalah yang ditetapkan penulis maka analisis data yang menjadi acuan dalam penelitian ini mengacu pada beberapa tahapan yang dijelaskan Miles dan Huberman yaitu:

1. Pengumpulan data baik melalui observasi langsung di lapangan kemudian wawancara mendalam terhadap informan yang compatible terhadap penelitian untuk menunjang penelitian yang dilakukan agar memperoleh data sesuai dengan yang diharapkan ataupun dengan menelaah literature literatur yang berhubungan dengan penelitian.
2. Reduksi data menunjuk pada proses pemilihan, penyederhanaan, pemisahan dan pentransformasian data mentah yang terlihat dalam catatan tertulis lapangan. Jadi reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan dari catatan yang diperoleh dari pengumpulan data.
3. Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, hubungan antar kategori, flowchart, dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. Jadi secara sederhana penyajian data merupakan kegiatan mengumpulkan informasi dalam bentuk teks naratif atau

grafik jaringan yang bertujuan mempertajam pemahaman penelitian terhadap informasi yang dipilih kemudian disajikan dalam uraian penjelasan.

4. Pada tahap akhir adalah penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilakukan secara cermat dengan melakukan verifikasi berupa tinjauan ulang pada catatan data yang didapatkan. Dimana dalam analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif deskriptif, yaitu dengan menelaah secara kritis dan mendalam mengenai pengaruh peningkatan *muzāra'ah* petani jagung terhadap pendapatan petani.



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Daerah Penelitian

##### 1. Keadaan Geografis

Kabupaten Pinrang adalah salah satu Daerah Tingkat II di provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Kabupaten ini terletak 185 Km dari Makassar arah utara yang berbatasan dengan Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat, luas wilayah 1.961,77 Km<sup>2</sup> yang terbagi ke dalam 12 Kecamatan, meliputi 68 desa dan 36 kelurahan yang terdiri dari 86 lingkungan dan 189 dusun.

Kabupaten Pinrang berada pada posisi 3°19'13" sampai 4°10'30" lintang selatan dan 119°26'30" sampai 119°47'20" Bujur Timur. Batas wilayah Kabupaten ini adalah:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Tana Toraja.
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Enrekang dan Sidrap.
- c. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Polmas Provinsi Sulawesi Barat dan Selat Makassar.
- d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kota Parepare.

Kabupaten Pinrang memiliki garis pantai sepanjang 93 Km sehingga terdapat areal pertambakan sepanjang pantai, pada daratan rendah didominasi oleh areal persawahan, sebagai daerah Potensial untuk sektor pertanian dan memungkinkan berbagai komoditi pertanian (Tanaman Pangan, Perikanan, Perkebunan dan Peternakan) untuk dikembangkan. Ketinggian wilayah 0-500 mdpl (60,41%), ketinggian 500-1000 mdpl (19,69%) dan ketinggian 1000 mdpl (9,90%).

## 2. Gambaran Umum Desa Bakaru

Desa Bakaru adalah sebuah desa yang terletak di daerah dataran tinggi, yang dikelilingi oleh gunung dan sungai, sehingga keadaan suhunya dingin di mana suhunya berkisar antara 10 – 25 C°. Desa ini memiliki ketinggian 800 m dari permukaan laut. Dengan luas wilayahnya adalah 125,86 ha. Batas-batas Desa Bakaru:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Enrekang
- b. Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Batu Lappa dan Desa Kariango
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Betteng
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Misakada

Desa ini memiliki jarak dari ibukota Propinsi adalah 350 Km, ibukota Kabupaten adalah 57 Km, dan jarak dari Kecamatan adalah 25 Km. Sementara transportasi angkutan umum ke Ibu kota Kabupaten dan daerah-daerah sekitarnya tersedia setiap hari meskipun masih terbatas pada pagi hari.

### a) Topografi

Keadaan topografi Desa Bakaru bervariasi mulai dari datar, berbukit sampai bergunung-gunung dengan tingkat kemiringan yang sangat terjal

### b) Iklim dan Musim

Desa Bakaru memiliki iklim dingin dan dua musim yaitu musim hujan dan musim kemarau.

### c) Hidrologi dan Tata Air

Sebagian besar masyarakat Desa Bakaru menggunakan air sungai dari pengunungan yang disalurkan dengan menggunakan pipa.

### 1) Keadaan Demografi

Berdasarkan data yang diperoleh penulis jumlah penduduk Desa Bakaru adalah sebagai berikut :

#### a. Jumlah penduduk

Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin di Desa Bakaru Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.1**

Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Desa Bakaru  
Kec. Lembang Kab. Pinrang

No	Jenis kelamin	Jumlah penduduk
1	Laki-laki	347
2	Perempuan	529
3	<b>Jumlah</b>	<b>876</b>

*Sumber: Buku Profil Desa Bakaru, 2019.*

#### b. Tingkat pendidikan masyarakat

Sarana pendidikan yang sering digunakan masyarakat Desa Bakaru baik yang terdapat di dalam wilayah kelurahan maupun di luar desa adalah sebagai berikut:

##### 1) Taman kanak-kanak

Saat ini di Desa Bakaru sudah terdapat Taman bermain kanak – kanak yakni TK yang terdapat di dusun Salimbongan 1.

##### 2) Sekolah Dasar (SD)

Di Desa Bakaru terdapat Sekolah Dasar yaitu SDN 155 Lembang. Berhubungan dengan lokasi berada di tengah-tengah pemukiman

masyarakat, sehingga anak- anak usia sekolah di Desa Bakaru memperoleh akses yang mudah untuk ke sekolah.

### 3) Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama ( SLTP )

Saat ini anak-anak tamatan SD di Desa Bakaru memenuhi kebutuhan pendidikan tingkat lanjut pertama di SMPN 5 Lembang yang berada di Dusun Bakaru 2 yang bisa ditempuh dengan berjalan kaki dan dengan kendaraan bermotor. SMPN 5 Lembang ini hanya memiliki 6 kelas yakni Kelas 1 (A,B), 2 (A,B) dan 3 (A,B)

**Tabel 4.2**

Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan Desa Bakaru  
Kec. Lembang Kab. Pinrang

No	Tingkat pendidikan	Jumlah (jiwa)
1	Belum sekolah	257
2	Tidak tamat SD / Sederajat	287
3	Tamat SD Sederajat	105
4	Tamat SLTP / Sederajat	75
5	Tamat SLTA / Sederajat	52
6	Program Diploma	50
7	Sarjana	
	• Strata Satu (S1)	40
	• Strata Dua (S2)	10
<b>Total</b>		<b>876</b>

Sumber: Buku Profil Desa Bakaru, 2019.

c. Kondisi lingkungan pemukiman

Kondisi pemukiman masyarakat Desa Bakaru terbagi atas 2 wilayah yaitu wilayah perbukitan dan wilayah dataran tinggi/pengunungan. Sebagian besar rumah penduduk dikelurahan setempat berbetuk rumah batu dan rumah panggung yang memiliki halaman.

1. Perumahan penduduk

Berdasarkan pada bentuk rumahnya perumahan penduduk di Desa Bakaru terdiri atas dua bentuk rumah yang dimukimi oleh masyarakat yakni rumah panggung yang penghuni terdiri atas rumah panggung dan rumah bawah. Rumah panggung yang atapnya dari seng, dindingnya kayu dan lantainya adalah papan.

Desa Bakaru, terdapat 3 unit masjid, 1 unit TK, 1 unit Sekolah Dasar, 1 unit Kantor Kelurahan, 1 unit poskesdes dan 2 unit posyandu.

2. Pemerintahan desa

Desa Bakaru Desa ini memiliki jarak dari Kecamatan adalah 25 Km, ibukota Kabupaten adalah 57 Km dan jarak dari ibukota Propinsi adalah 350 Km. Sementara transportasi angkutan umum ke Ibukota Kabupaten dan daerah-daerah sekitarnya tersedia setiap hari meskipun masih terbatas pada pagi hari. Desa Bakaru memiliki 73.465 cm<sup>2</sup> luasnya, yang terdiri dari tiga dusun.

Pada periode pemerintahan sekarang ini struktur pemerintahan Desa Bakaru dipimpin oleh satu orang kepala desa dengan dibantu oleh sekretaris. Jumlah aparat pemerintahan sebanyak 15 orang 15

orang dan jumlah perangkat desa sebanyak 20 unit kerja. Kepala desa secara langsung membawahi 3 kepala dusun.

**Tabel 4.3**

Sarana dan Prasarana Desa Bakaru

Kec. Lembang Kab. Pinrang

No	Jenis dan Prasarana	Jumlah (buah)
1	Sarana Pendidikan <ul style="list-style-type: none"> <li>• Taman Kanak-Kanak (TK)</li> <li>• Sekolah Dasar (SD)</li> <li>• Sekolah Menengah Pertama (SMP)</li> </ul>	1 1 1
2	Sarana Peribadatan <ul style="list-style-type: none"> <li>• Masjid</li> <li>• Mushollah</li> </ul>	3 1
3	Sarana Penunjang Keamanan <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pos Kamling</li> </ul>	2
4	Sarana Kesehatan <ul style="list-style-type: none"> <li>• Puskesmas</li> <li>• Posyandu</li> </ul>	1 2
5	Sarana Perhubungan <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mobil</li> <li>• Motor</li> <li>• Sepeda</li> </ul>	86 297 43
6	Sarana Olahraga <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lapangan</li> </ul>	2

Sumber: Buku Profil Desa Bakaru, 2019.

## 2) Keadaan sosial budaya atau ekonomi

Kekayaan dan keragaman budaya Desa Bakaru sebagai suatu rumpun budaya hanya terdiri dari Bugis dan Panttino, Rumpun Bugis dan Pantijjo mewarnai seluruh aktifitas masyarakat yang ada di Desa Bakaru.

Sumber perekonomian utama bagi masyarakat adalah bidang pertanian/perkebunan, pembuat gula, penghasil tuak manis/pahit, peternak, pedagang, wirausaha, pegawai negeri/ swasta. Petani sebagian besar hanyalah sekedar memproduksi coklat dan jagung digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok. Sedangkan penghasilan utamana masyarakat adalah pekerja serabutan. Peternak sapi masih memiliki keuntungan lebih karena lahan yang di gunakan sangat luas, tetapi hanya sebagian kecil masyarakat yang memilikinya sedangkan masyarakat. kondisi ekonomi dan mata pencaharian masyarakat Desa Bakaru dapat dilihat sebagai berikut:

**Tabel 4.4**

Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian Desa Bakaru  
Kec. Lembang Kab. Pinrang

No	Mata Pencaharian	Jumlah (jiwa)
1	Petani	324
2	Pengawai Swasta	105
3	Guru	38
4	Pedagang	124

Sumber: Buku Profil Desa Bakaru, 2019.

## B. Hasil Penelitian

### 1. Penerapan Prinsip *Muzāra'ah* Dalam Meningkatkan Pendapatan Petani Jagung di Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang Sulawesi Selatan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap penerapan prinsip *muzāra'ah* dalam meningkatkan pendapatan petani di kecamatan lembang kabupaten pinrang Sulawesi selatan dapat digambarkan sebagai berikut.

Dalam menentukan keabsahan perjanjian kerjasama pertanian sawah di Desa Bakaru, penulis akan menggunakan rukun dan syarat sah dari akad *muzāra'ah* untuk menjawab rumusan masalah pertama dari skripsi ini yaitu apakah praktek kerjasama pertanian di Desa Bakaru Baru sesuai dengan akad *muzāra'ah* atau tidak. Diantaranya adalah sebagai berikut.

#### a) Orang yang berakad (aqidain)

Dalam akad *muzāra'ah* harus terdiri dari pemilik lahan dan penggarap. Untuk orang yang melakukan akad disyaratkan bahwa keduanya harus orang yang telah baligh dan berakal, karena kedua syarat inilah yang membuat seseorang dianggap cakap hukum. Selain itu pihak pemilik lahan dan penggarap juga disyaratkan harus bukan orang yang murtad. Praktek perjanjian kerjasama yang terjadi di Desa Bakaru Baru terkait dengan orang yang berakad dilakukan oleh pemilik lahan dan penggarap, keduanya merupakan orang yang sudah baligh dan berakal sehat serta bukan merupakan orang yang murtad.

Berdasarkan keterangan diatas maka praktek perjanjian kerjasama pertanian terkait dengan aqidain yang dilakukan oleh semua informan di Desa Bakaru Baru sudah sesuai dengan akad yang berlaku.

b) Benih (Modal)

Pelaksanaan akad perjanjian kerjasama pertanian yang terjadi di Desa Bakaru Baru terkait dengan modal yaitu lahan pertanian yang akan diolah berasal dari pemilik lahan, pengelolaan berasal dari petani penggarap, sedangkan modal berasal dari keduanya baik penggarap maupun pemilik lahan sama-sama memberikan modal. 58 Berkaitan dengan modal (benih) dari akad *muzāra'ah* harus diketahui secara jelas dan pasti. Imam Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan asy-Syaibani menyatakan bahwa dilihat dari segi sah atau tidaknya akad *muzāra'ah*, maka ada empat bentuk akad *muzāra'ah*.

- 1) Apabila lahan dan bibit dari pemilik lahan, kerja dan alat dari petani, sehingga yang menjadi objek *muzāra'ah* adalah jasa petani, maka hukumnya sah.
- 2) Apabila pemilik lahan hanya menyediakan lahan, sedangkan petani menyediakan bibit, alat dan kerja, sehingga yang menjadi objek *muzāra'ah* adalah manfaat lahan, maka akad *muzāra'ah* juga sah.
- 3) Apabila alat, lahan dan bibit dari pemilik lahan dan kerja dari petani, sehingga yang menjadi objek *muzāra'ah* adalah jasa petani, maka akad *muzāra'ah* juga sah.
- 4) Apabila lahan pertanian dan alat disediakan pemilik lahan sedangkan bibit dan kerja dari petani, maka akad ini tidak sah.

Desa Bakaru merupakan desa yang memiliki struktur wilayah yang sangat sesuai dengan persyaratan tumbuh tanaman jagung oleh karena itu sebagian besar penduduk desa Bakaru mata pencahariannya terletak pada sector pertanian. Kebanyakan dari mereka mengikatkan dirinya dalam sebuah

kesepakatan kerja sama antara pemilik sawah dan petani penggarap dengan secara lisan.

Penerapan kerjasama bagi hasil ini didasarkan atas kepercayaan dan kesepakatan antara kedua belah pihak. Kepercayaan dan tanggung jawab yang diberikan kepada kamu dalam menjalankan suatu usaha kerjasama guna untuk mempertahankan hubungan sosial diantara kalian serta mendapat keberkahan Allah SWT dari hasil yang kamu dapatkan.

Rasa saling percaya dan tolong menolong yang menjadikan dasar mereka untuk meneruskan pelaksanaan perjanjian kerjasama ini, seperti yang telah dilakukan oleh para pendahulunya menurut adat kebiasaan setempat.

Dibawah ini penulis kemukakan beberapa bentuk akad *muzāra'ah* yang terjadi di Desa Bakaru:

1. Lahan pertanian yang akan diolah berasal dari pemilik tanah, benih yang akan ditanam serta pengolahan berasal dari petani penggarap. Dalam bentuk ini pemilik tanah hanya memiliki tanggungan yakni pembayaran pajak tanah hak milik. Sedangkan tanggungan petani penggarap, yang meliputi penyemaian benih, penanaman, pembajakan dan peralatan lahan, pengairan, pemberian pupuk, penyuburan lahan sampai tiba waktunya panen.
2. Lahan pertanian yang akan diolah berasal dari pemilik lahan, alat, tenaga dan biaya dari petani penggarap, sedangkan benih dan pupuk dibagi dua (50% dari pemilik lahan 50% dari petani penggarap). Dalam bentuk ini pemilik tanah dibebani pajak tanah yang diolah. Sedangkan petani penggarap memiliki tanggungan semua yang berhubungan dengan

pengolahan termasuk di dalamnya adalah perawatan dan pemeliharaan tanaman.

3. Lahan pertanian yang akan dikerjakan serta benih yang akan ditanam berasal dari pemilik lahan, alat dan kerja dari penggarap. Dalam bentuk ini yang menjadi tanggungan pemilik lahan adalah pajak dan seluruh jumlah benih yang diperlukan untuk ditanam, adapun yang akan menjadi tanggungan petani penggarap hanya berhubungan dengan pengolahan yang dikerjakan.

Ketiga bentuk akad *muzāra'ah* yang kebanyakan diterapkan di Desa Bakaru adalah bentuk pertama dan ketiga, dimana bentuk pertama pemilik lahan menyediakan lahannya dan penggarap menyediakan pupuk dan benih. Sementara bentuk ketiga lahan beserta pupuk dan benih disediakan oleh pemilik lahan, penggarap hanya tinggal mengerjakan lahan tersebut. Bentuk seperti inilah yang banyak diterapkan oleh mayoritas penduduk Desa Bakaru dengan system bagi hasil.

Jenis benih yang akan ditanam harus disepakati pemilik lahan dan petani penggarap. Setelah ada kesepakatan maka jenis benih yang telah disepakati yang akan ditanam. Hal ini biasanya didasarkan dari berbagai pertimbangan, salah satunya yaitu jenis benih yang sesuai dengan karakter tanah yang nantinya akan diolah petani penggarap, apakah jenis padi yang berumur panjang atau berumur pendek. Atau bisa juga karena menyesuaikan dengan jenis padi yang ditanam disekitar lahan yang diolah oleh petani penggarap.

Pelaku dalam akad *muzāra'ah* yaitu petani penggarap dan juga pemilik lahan pertanian. Sedangkan yang diperjanjikan dalam akad *muzāra'ah*

ini adalah tanaman padi dan tenaga kerja, tanaman padi berada dengan tanamantanaman lainnya. Biaya penanaman, pengolahan dan perawatan padi harus mempunyai ketelitian dan keahlian tertentu karna tanaman padi mudah terserang hama (penyakit).

Tata cara pembagian hasil panen berdasarkan asal benih yang akan ditanam merupajan bentuk kebiasaan tersendiri, yaitu:

1. Proses pengambilan panen dilakukan berdasarkan kesepakatan tanpa adanya tekanan atau paksaan dan relevan dengan akal sehat, karena masyarakat Desa Bakaru dalam melakukan akad *muzāra'ah* adalah mereka yang sudah berkeluarga dan perbuatan tersebut sudah menjadi tradisi tersendiri yang berpijak pada kemanfaatan dunia dan akhirat.
2. Proses akad *muzāra'ah* yang dilakukan di Desa Bakaru tidak bertentangan dengan nash Al-Qur'an dan Hadits. Rukun dan syaratnya tidak didasarkan pada hal-hal yang dilarang oleh syariat Islam.
3. Proses akad *muzāra'ah* ini dapat menumbuhkan rasa kekeluargaan untuk saling membantu dan juga saling memperkuat tali persaudaraan baik untuk pemilik lahan maupun untuk petani penggarap. Meskipun saat ini hasil tidak seimbang biaya yang dikeluarkan oleh penggarap.

Proses pengolahan lahan pertanian dengan cara mempekerjakan orang lain pada dasarnya bermula pada zaman Nabi hingga zaman Khilafah Rausyidin proses penyewaan lahan pertanian ini hingga sekarang masih dipraktekkan oleh sebagian masyarakat muslim, terutama di tengah-tengah masyarakat muslim yang bermukim di Desa Bakaru. Sifat dan sistem

pengolahan lahan seperti yang pernah dipraktekkan oleh para sahabat di zaman Rasulullah Saw. sudah barang tentu sejalan dengan prinsip dasar Islam. Hal ini disebabkan karena hasil produksi lahan pertanian dibagi berdasarkan kesepakatan pengelola dan yang punya lahan tanpa menimbulkan kerugian dan tidak hanya memberikan keuntungan sepihak.

Di Desa Bakaru sendiri biasanya terjadi suatu bentuk kerjasama antara pemilik modal dan penggarap. Karena salah satu pihak menawarkan diri, baik dari sipenggarap yang menawarkan jasa dan tenaganya untuk bersedia mengerjakan suatu pekerjaan pertanian jika ada pemilik modal yang bersedia lahan atau modalnya untuk digarap. Biasanya juga kerja sama ini terjadi karena penawaran yang bentuknya dari pemilik lahan atau modalnya untuk digarap. Biasanya juga kerja sama ini terjadi karena penawaran yang bentuknya datang dari pemilik lahan atau modal yang bersedia memberikan modalnya kepada sipenggarap untuk dikelola dengan hasil imbalan dengan tertentu setelah panen, namun hasil penelitian penulis penawaran lebih sering datang dari petani penggarap dikarenakan petani penggarap yang lebih membutuhkan dana dalam melakukan suatu perjanjian pertanian.

Penulis menarik kesimpulan selama proses penelitian berlangsung penyebab masyarakat Desa Bakaru melakukan akad *muzāra'ah*, yaitu sebagai berikut:

a. Bagi pemilik lahan

1. Karena mereka yang sudah tua sehingga mereka tidak memiliki tenaga yang cukup untuk menggarap lahan mereka sendiri.

2. Karena adanya pekerjaan lain mereka (pedagang), sehingga mereka tidak mempunyai banyak waktu untuk mengurus lahan mereka. Meskipun sebenarnya mereka bisa menggarapnya sendiri
3. Karena pemilik lahan sudah tidak mempunyai suami lagi (Janda) dan tidak sanggup menggarap lahannya sendiri.
4. Untuk menolong petani yang tidak mempunyai pekerjaan tetap.
5. Atas dasar kekeluargaan

b. Bagi petani penggarap

1. Karena mereka tidak mempunyai lahan pertanian, walaupun mereka mempunyai keahlian, sehingga mereka menerima lahan orang untuk mereka garap.
2. Untuk mencari penghasilan tambahan karena lahan yang dimilikinya hanya sedikit.

Apabila seorang pemilik lahan bekerja sama dengan orang lain atau bekerja sama dengan seorang mitra usaha pekerja yakni petani penggarap, maka hendaknya didahului perjanjian yang dengan perjanjian itu keduanya dapat terhindar dari perselisihan. Hal ini sangat urgen dilakukan oleh pihak pengelola lahan dan pemilik lahan demi menghindari dampak-dampak negatif yang mungkin terjadi.

Pada dasarnya, petani penggarap dalam mengelola lahan orang lain disebabkan dua hal, yakni pertama memiliki lahan tetapi belum mencukupi kebutuhan hidup keluarganya dan kedua adalah karena memang tidak memiliki lahan dan tidak memiliki lapangan pekerjaan lain (keterampilan) selain bertani. Oleh karenanya, mereka inilah mengadakan negosiasi dengan

tetangganya yang memiliki kelebihan lahan atau mereka yang memiliki lahan tetapi tidak terolah, lalu kemudian diolahnya dengan sistem bagi hasil.

Aktivitas pertanian mereka lakukan dalam rangka meningkatkan perekonomian keluarganya. Sebagai hamba yang lahir tanpa bekal apa-apa kecuali akal, dalam memenuhi kelangsungan hidup dan masa depan sudah barang tentu tidak terlepas dari upaya memanfaatkan akal pikiran guna mencari suatu alternatif untuk memiliki rutinitas dalam usaha mempertahankan kelangsungan hidup. Termasuk petani penggarap dalam komunitas petani khususnya di Desa Bakaru memberi arti penting tidak hanya bagi dirinya sendiri. Tetapi juga terhadap pemilik lahan atau kebun yang diuntungkan oleh produktifitas lahan tidurnya.

Manfaat yang diperoleh petani penggarap diperoleh dari pembagian hasil garapan yang dapat membantu memberikan keuntungan ekonomi demi memenuhi kebutuhan hidupnya, sedangkan bagi pemilik lahan mendapat keuntungan ganda dari produksi lahannya, yakni di samping memberikan penghasilan tambahan, juga melakukan amal shaleh secara tidak langsung dengan cara menolong petani penggarap untuk menutupi kebutuhan dan keperluan hidupnya.

Dari informasi yang dikemukakan di atas menunjukkan bahwa sistem bagi hasil yang diterapkan antara pemilik lahan dan petani penggarap di Desa Bakaru dapat memberikan dampak positif bagi peningkatan penghasilan (perekonomian) para pemilik lahan sekaligus meningkatkan pendapatan para petani penggarap.

Dengan demikian, jika diperhatikan beberapa keterangan singkat yang dikemukakan oleh petani penggarap di atas, maka dapat disimpulkan bahwa

dampak bagi hasil terhadap aspek perekonomian petani penggarap adalah berdampak positif, yakni menambah penghasilan pendapatan perkapita sekaligus dapat meningkatkan taraf perekonomian para petani penggarap, sehingga kebutuhan hidup keseharian petani penggarap dapat terpenuhi.

Praktek pertanian padi sawah yang dilakukan oleh masyarakat di desa Bakaru ini dengan sistim bagi hasil pertanian dinilai oleh penulis tidak bertentangan dengan hukum Islam, hal ini dapat ditelusuri dengan melihat bahwa di awal proses kerjasama terjadi kesepakatan antara pemilik lahan untuk menyerahkan lahannya dikelola oleh petani penggarap meskipun tidak dilakukan di atas kertas dan hanya merupakan kesepakatan lisan. Ini berarti bahwa syarat adanya kesepakatan antara kedua belah pihak di awal akad sebagai salah satu syarat *muzāra'ah* telah dipenuhi petani di desa bakaru tersebut.

Aspek keadilan dalam kerjasamapun telah terpenuhi dalam pola hubungan petani di desa ini sejak awal kerjasama. Keadilan merupakan sesuatu yang bernilai tinggi, baik, dan mulia. Apabila keadilan diwujudkan dalam kehidupan pribadi, keluarga, serta masyarakat sudah tentu ketinggian, kebaikan, dan kemuliaan akan diraih keterbukaan antara pemilik sawah dan petani penggarap telah terjalin. Islam sangat menekankan sikap adil dalam segala aspek kehidupan. Allah swt memerintahkan kepada umat manusia supaya berperilaku adil baik kepada Allah swt, dirinya sendiri, maupun orang lain.

Berdasarkan pernyataan diatas penulis dapat menyimpulkan beberapa poin-poin penting dalam kerja sama bagi hasil (*muzāra'ah*) yaitu:

1. Hak dan Kewajiban

Dalam perjanjian bagi hasil, bahwa yang berlaku sebagai subjek hukum dalam perjanjian bagi hasil adalah pemilik modal/lahan dan penggarap, dimana isi perjanjian tersebut ditentukan masing-masing hak dan kewajiban mereka.

Adapun hak dan kewajiban dari pemilik tanah, yaitu:

- a. Memberikan izin kepada penggarap untuk mengolah tanah tersebut.
- b. Memberikan modal
- c. Menerima hasil panen sesuai dengan imbalan yang telah ditentukan sebelumnya.
- d. Menyediakan bibit, pupuk atau pestisida.

Sedangkan hak dan kewajiban dari penggarap lahan, yaitu:

- a. Mengolah tanah dan menanam serta merawat tanaman tersebut.
- b. Memberikan sebagian hasil panen atau imbalan menurut kesepakatan.
- c. Menyerahkan kembali tanah garapan kepada pemilik setelah berakhirnya perjanjian.

## 2. Resiko

Dalam perjanjian bagi hasil resiko itu dapat terjadi apabila tanaman tersebut diserang hama, iklim, terbakar, banjir yang dapat menyebabkan gagal panen atau resiko tersebut dapat berupa anjloknya harga hasil panen. Sehubungan dengan perjanjian bagi hasil di Desa Bakaru, maka yang menjadi pertanyaan adalah siapa yang memikul resiko jika terjadinya gagal panen, berdasarkan hasil penelitian lapangan, sebagian besar resiko ditanggung oleh kedua belah pihak, hal ini sesuai dengan sifat bagi

hasil yang menunjukkan bahwa bagi hasil itu tidak hanya merupakan bisnis semata tapi ada nilai sosialnya.

Jika gagal panen akibat dari kelalaian si penggarap maka sangsi yang diberikan oleh pemilik modal berupa pengucilan atau tidak ingin mengadakan bentuk kerja sama lagi dengan petani penggarap tersebut, dalam hal ini pemilik modal merasa telah dirugikan atas seluruh pembiayaan yang sudah dikeluarkan.

### 3. Lamanya Waktu Perjanjian

Lamanya waktu perjanjian ditentukan biasanya berdasarkan musim panen, selama ada izin dari pemilik modal/lahan dan selama penggarap mau menggarap tanah tersebut, lamanya waktu yang ditentukan misalnya 6 bulan (satu kali panen) atau sampai masa panen selesai.

### 4. Berakhirnya Perjanjian

Berakhirnya perjanjian bagi hasil di Desa Bakaru sebagian besar karena telah berakhir jangka waktunya, misalnya karena telah berakhir masa panen, dan berakhirnya perjanjian sebelum waktunya. Berakhirnya perjanjian sebelum waktunya biasanya bukan karena ada persetujuan dari kedua belah pihak atau dari penggarap, tetapi pemutusan perjanjian itu datang dari pihak pemilik modal/lahan, karena pihak penggarap merugikan sehingga menimbulkan ketidakseimbangan dalam masyarakat. Sebaliknya kerugian itu dapat timbul dari pemilik modal/lahan, karena meminta bagian kepada si penggarap lebih besar dari yang disepakati sebelumnya pada awal akad.

Transaksi bagi hasil umumnya mulai berlaku pada saat menanam dan berakhir setelah panen, dengan kata lain transaksi bagi hasil berakhir atau diakhiri sesudah setiap panen.

#### 5. Pembagian Hasil

Dalam transaksi bagi hasil, imbangan atau bagian masing-masing merupakan salah satu dari isi perjanjian. Besarnya bagian ini dapat terjadi karena kebiasaan setempat atau berdasarkan kesepakatan masing-masing pihak. Besarnya bagian atau imbangan masing-masing pihak ini dapat ditentukan oleh pemilik tanah, penggarap, kedua belah pihak menurut hukum adat atau kebiasaan setempat.

#### 2. Pemahaman Petani Jagung Tentang Prinsip *Muzāra'ah* Di Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang Sulawesi Selatan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap penerapan prinsip *muzāra'ah* dalam meningkatkan pendapatan petani di kecamatan lembang kabupaten pinrang Sulawesi selatan dapat digambarkan sebagai berikut.

Dilihat dari perspektif ekonomi Islam, penerapan akad *muzāra'ah* yang terjadi di Desa Bakaru. Dimana ekonomi Islam merupakan bagian dari suatu tata kehidupan lengkap yang berdasarkan pada sumber hukum Islam, yaitu Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Sehingga dalam hukum ekonomi Islam harus berbasis minimal kepada keempat tersebut, agar hukum yang diambil sesuai dengan prinsip dan filosofi yang terdapat dalam ekonomi Islam.

Jadi bisa dikatakan bahwa semua aktivitas manusia di muka bumi ini harus berlandaskan pada prinsip dan filosofi yang terdapat dalam ekonomi Islam, yaitu:

#### 1. Prinsip tauhid dan persaudaraan

Konsep ini menjelaskan hubungan antar manusia dengan Tuhannya. Jadi segala aktivitas yang dilakukan oleh muslim akan selalu tetap terjaga, karena mereka merasa bahwa Allah SWT. Selalu melihat apa yang dilakukannya atau sementara konsep persaudaraan atau yang biasa disebut dengan Ukhuwah Islamiyah memberikan makna persaudaraan dan kerjasama yang tulus antar sesama muslim dalam aktivitas ekonomi.

Menurut penulis, penerapan akad *muzāra'ah* yang terjadi di Desa Bakaru sendiri sudah sesuai dengan prinsip tauhid dan persaudaraan. Hal ini dibuktikan dari cara pemilik lahan dan petani penggarap bertransaksi dan saling mempercayai satu sama lain dalam berakad. Dengan adanya akad *muzāra'ah* ini maka persaudaraan antara pemilik lahan dengan petani penggarap akan menghasilkan hubungan harmonis, yang dahulu tidak kenal dan saling dan menjadi saling mengenal satu sama lain.

#### 2. Prinsip bekerja dan produktivitas

Ekonomi Islam mengajarkan individu untuk bekerja semaksimal mungkin dengan tingkat produktivitas yang tinggi agar dapat memberikan yang terbaik bagi kemaslahatan umat.

Dalam pelaksanaan akad *muzāra'ah* ini penggarap dituntut untuk bekerja semaksimal mungkin untuk mendapatkan hasil yang maksimal juga, yaitu hasil panen yang layak dan bisa menguntungkan pihak pemilik lahan dan petani penggarap

### 3. Prinsip distribusi kekayaan yang merata dan adil

Proses redistribusi kekayaan yang adil ini bertujuan untuk pemeratakan kekayaan antara pihak yang kaya dan juga oleh pihak yang miskin. Rata-rata orang yang mempunyai lahan sendiri yang diserahkan kepada penggarap adalah dari kalangan orang yang berkucupan, sedangkan mayoritas penggarap yang ada di Desa Bakaru berasal dari golongan menengah ke bawah yang memang menggantungkan kehidupannya pada pertanian dan salah satunya dengan perjanjian bagi hasil ini.

## 3. PEMBAHASAN

### 1. Penerapan Prinsip *Muzāra'ah* dalam meningkatkan pendapatan petani jagung di Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang Sulawesi Selatan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap penerapan prinsip *muzāra'ah* dalam meningkatkan pendapatan petani di kecamatan lembang kabupaten pinrang Sulawesi selatan dapat digambarkan sebagai berikut.

*Muzāra'ah* yaitu kerja sama antara pemilik lahan dan penggarap dalam pengolahan pertanian, dimana benih tanaman berasal dari penggarap. Pemilik lahan memberikan lahannya kepada penggarap,

untuk dikelola dan hasilnya dibagi dua sesuai kesepakatan (persentase) dari hasil panen.

Menurut Abdul Sami' Al-Mishri, mengartikan *muzāra'ah* sebagai sebuah akad kerjasama pengelola lahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap. Pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada sipenggarap, untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu dengan hasil panen. Namun, jika terjadi kerugian atau gagal panen, maka penggarap tidak menanggung apapun, tapi telah rugi atas usaha dan waktu yang telah ia keluarkan.

Praktek *muzāra'ah* mengacu pada prinsip profit and loss sharing system. Dimana hasil akhir menjadi patokan dalam praktek *muzāra'ah*. Jika, hasil pertaniannya mengalami keuntungan, maka keuntungannya dibagi antara kedua belah pihak, yaitu pemilik lahan dan penggarap lahan. Begitu pula sebaliknya, jika hasil pertaniannya mengalami kerugian, maka kerugiannya ditanggung bersama.

Sistem bagi hasil jika ditinjau dari manfaatnya, cukup besar bagi kalangan mereka, yakni pemilik lahan atau kebun maupun bagi petani penggarap. Manfaatnya selain menambah penghasilan kedua belah pihak, memberikan sebagian nafkah kepada orang lain juga menciptakan saling kerjasama, tolong menolong dan mempererat jalinan ukhuwah di antara mereka.

Dalam ajaran Alqur'an upaya menafkahkan sebagian harta kepada orang lain, tidak ditentukan bentuk dan jenisnya. Oleh karena itu, memberikan lahan atau kebun kepada orang lain diolah dan digarap dalam hemat penulis juga termasuk salah bentuk menafkahkan harta kepada orang lain. Salah satu dalil yang menunjang tentang tidak adanya bentuk yang jelas atas membelanjakan sebagian harta. Allah berfirman dalam QS. Ali Imran/3 ayat 92.

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ...

Terjemahnya:

*“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai”*

Di ayat lain disebutkan bahwa Allah berfirman dalam QS Al'

Baqarah/2 Ayat 14:

...فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ...

Terjemahnya:

“Maka berlomba-lombalah (dalam membuat) kebaikan”.

Bertolak dari kedua firman Allah di atas, menggambarkan kepada kita bahwa salah satu cara untuk menafkahkan sebagian harta sekaligus berlomba dalam mencari keridhaan dan kebaikan adalah mempekerjakan orang lain, termasuk dalam pengolahan lahan atau kebun. Sebab bagi mereka bekerja sebagai bertani walaupun lahannya milik orang lain, merupakan suatu pekerjaan mulia. Dan berkebun jauh

lebih baik dari pada mencuri atau meminta-minta seperti yang terjadi di kota-kota.

Sistem kerjasama bagi hasil hendaknya dilakukan dengan cara mengadakan permufakatan atau perjanjian antara kedua belah pihak yakni pihak pemilik kebun dan pihak pengelola. Hal ini sangat penting dilakukan dalam kerangka menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan oleh kedua pihak yakni pertikaian atau perselisihan, walaupun perjanjian itu berupa lisan dan dianjurkan perjanjiannya itu tertulis.

Salah satu batu sandungan tidak dibolehkannya sistem kerjasama bagi hasil adalah menghindari terjadinya perselisihan, sehingga perpecahan di antara kaum muslimin dapat pecah. Karena pertimbangan itulah, sehingga semua bentuk sistem bagi hasil yang dapat menyebabkan timbulnya perselisihan di kalangan masyarakat atau mengganggu pihak tertentu dinyatakan tidak sah.

Sebagaimana dikemukakan sebelumnya bahwa terjadinya sistem bagi hasil pertanian ini adalah karena terdapat di kalangan masyarakat seorang yang memiliki lahan perkebunan, tetapi ia tidak sanggup menggarap atau mengolahnya, sehingga kebun atau lahannya tidak terurus. Sebaliknya, terdapat pula orang yang sanggup dan punya waktu luang untuk menggarap tanah, tetapi ia tidak mempunyai tanah

atau lahan. Langkah ini tidak ditemukan adanya peraturan dalam syariah yang melarang setiap orang untuk menanamkan modal berupa dana ataupun tenaga secara patungan untuk memulai satu kerjasama bagi hasil pertanian, kecuali jika kegiatan itu menimbulkan perselisihan antara kedua belah pihak.

Salah satu ilustrasi yang digambarkan oleh Rasulullah saw. Menunjukkan bahwa dahulu di zaman beliau, ada tiga orang sahabat yang terkenal sebagai petani, yaitu: Rafi'i bin Khadij, Jabir bin Abdullah dan Thabat bin Zahhak dan meriwayatkan bahwasanya Nabi saw. melarang bentuk-bentuk persewaan yang dzalim. Apabila sudah menyerahkan kebun atau lahannya kepada seorang petani penggarap untuk ditanaminya, dan pemilik kebun atau lahan itu menetapkan bagian yang jelas diketahui dari hasil kebun atau lahan, maka cara semacam itu tidak dibolehkan.

## **2. Pemahaman petani jagung tentang prinsip *muzāra'ah* di kecamatan lembang kabupaten pinrang sulawesi selatan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap penerapan prinsip *muzāra'ah* dalam meningkatkan pendapatan petani di kecamatan lembang kabupaten pinrang Sulawesi selatan dapat digambarkan sebagai berikut:

Semua aktivitas manusia di muka bumi ini harus berlandaskan pada prinsip dan filosofi yang terdapat dalam ekonomi Islam, dikenal dengan asas-asas dalam ekonomi Islam, yaitu:

### 1. Asas suka sama suka (asas sukarela)

Asas ini bukan kerelaan yang sifatnya semu atau sementara kerelaan itu harus dapat diaplikasikan dalam berbagai bentuk muamalah yang nyata dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam pelaksanaan akad *muzāra'ah* ini pemilik lahan dengan sukarela menyerahkan lahannya untuk digarap oleh penggarap dengan perjanjian bagi hasil pada waktu hasil panen tiba. Dan penggarap pun dengan sukarela menerima lahan tersebut untuk digarap dan menghasilkan. Artinya antara kedua belah pihak (pemilik lahan dan petani penggarap) tidak ada keterpaksaan untuk melakukan akad ini.

### 2. Asas saling menguntungkan dan tidak ada pihak yang dirugikan

Sesuai dengan hasil wawancara penulis dengan petani penggarap di Desa Bakarua ada yang berpendapat bahwa dalam bagi hasil yang terjadi sudah sesuai dengan perjanjian di awal akad dan saling menguntungkan antara keduanya. Akan tetapi ada juga yang berpendapat bahwa bagi hasil yang mereka terima ketika panen tidak sesuai dengan kerja dan biaya pengolahan yang dikeluarkan penggarap dari awal penanaman sampai panen tiba.

### 3. Asas saling tolong menolong

Asas tolong menolong berarti terjadi kesukarelaan antara dua belah pihak yang saling membantu, dalam artian ada pihak yang mendominasi.

Dalam akad *muzāra'ah* bisa dikatakan sudah mengandung asas tolong menolong, karena tidak didasari pemilik lahan sudah membantu para penggarap untuk mendapatkan penghasilan tambahan dalam

memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dan penggarap juga telah menolong pemilik lahan untuk mengolah lahannya yang rata-rata pemilik lahan ini tidak sempat atau tidak memiliki waktu luang untuk mengolah lahannya sendiri. Jadi tidak ada salah seorang pihak pun yang memegang hak lebih (lebih baik dari pemilik lahan maupun petani penggarap).

Paradigma tersebut menunjukkan bahwa secara syar'i praktek bagi hasil yang Desa Bakaru tampaknya relevan dengan syariat Islam, di mana Islam mensyariatkan dan membolehkan untuk memberi keringanan kepada manusia, karena terkadang ada manusia yang tidak mempunyai harta cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sementara ada pula orang lain yang mempunyai harta banyak sehingga sebagian dari hartanya itu tidak mampu diurusnya. Misalnya berupa kebun atau lahan yang sudah tidak terurus, daripada tidak berproduksi akan lebih baik jika lahan tersebut diberikan orang lain mengurusnya dengan jaminan atau perjanjian bagi hasil.

Namun bagi hasil yang dimaksudkan di sini adalah hasil produksi dari tanah atau lahan yang diurus oleh petani penggarap itu. Oleh karenanya pemilik tanah atau lahan hendaknya tidak menetapkan secara jelas bagian yang akan diambilnya kelak, sebab petani terkadang gagal panen. Penetapan jelas yang dimaksud adalah antara lain, menetapkan angka pasti 30 harus diterimanya, tetapi karena gagal panen maka hasil panennya hanya berkisar 15 karung, sementara si pemilik tidak mau tahu kegagalan panen itu. Oleh karenanya, petani penggarap itulah yang harus menutupi kekurangan panen itu.

Dengan demikian, sistem bagi hasil oleh masyarakat muslim di Desa Bakaru, dapat dikatakan sesuai dengan bagi hasil yang pernah dipraktikkan umat Islam pada zaman nabi dan sahabat. Hal ini terjadi karena adanya kesadaran mereka akan terciptanya suasana yang aman, sejahtera dan bahagia sehingga prinsip hidup mereka senantiasa berlandaskan dengan nilai-nilai keislaman termasuk dalam praktek pengelolaan tanah atau lahan dengan sistem bagi hasil.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian di lapangan dengan wawancara kepada pemilik sawah dan petani penggarap, penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Tingkat pendapatan masyarakat di Desa Bakaru khususnya petani penggarap mengalami peningkatan ketika petani penggarap tersebut melakukan *muza>ra'ah* atau menggarap lahan orang lain. Petani penggarap melakukan kerjasama dengan pemilik lahan dengan bagi hasil sebagai berikut: 50:50 dan 75:25. Sistem *muza>ra'ah* merupakan peluang bisnis atau alternatif yang dapat diusahakan petani untuk keluarganya dalam memenuhi kebutuhan. Selain itu, dapat menanamkan ibadah yaitu menciptakan rasa persaudaraan, saling tolong menolong dan mempererat tali silaturahmi, menyerap tenaga kerja yang menganggur, dan memakmurkan tanah ketika tanah yang menganggur digarap orang lain.
2. Sistem bagi hasil yang terjadi di Desa Bakaru antara pemilik modal dengan petani penggarap yaitu berdasarkan dari kesepakatan antara kedua belah pihak menurut hukum adat kebiasaan setempat yang berlaku secara turun temurun, dimana adat itu dijadikan sumber hukum yang dapat dipatuhi oleh masyarakat setempat dan perjanjian bagi hasil yang terjadi pada umumnya dilakukan secara lisan dengan saling mempercayai antara sesama anggota masyarakat. Praktek sistem bagi hasil petani penggarap di Desa Bakaru ditinjau dari ekonomi Islam telah sesuai, baik dari segi rukun maupun syarat-syarat.

## B. Saran

Sebagai wujud terakhir dari pembahasan skripsi ini, penulis akan menguraikan tentang implikasi dari penelitian ini dalam bentuk saran-saran atau harapan-harapan, yakni sebagai berikut:

1. Sampai saat ini bentuk kerja sama dengan sistem bagi hasil yang terjadi di Desa Bakaru masih menggunakan adat kebiasaan setempat dengan saling mempercayai antara sesama anggota masyarakat dan biasanya dilakukan secara lisan oleh para pihak. Dalam hal ini, penulis menyarankan agar dalam setiap melakukan suatu bentuk kerja sama dengan sistem bagi hasil sebaiknya dilakukan dalam bentuk tertulis dihadapan kepala desa atau dipersaksikan oleh dua orang saksi. Hal ini penting agar dari kedua belah pihak dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya dengan memperhatikan hak-hak dan kewajiban dari masing-masing pihak.
2. Pemilik lahan hendaknya ikut serta menyaksikan kegiatan transaksi penjualan hasil panen yang dilakukan oleh petani penggarap.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amirullah, Hasil Wawancara, (45 Tahun), Penggarap Lahan tanggal 17 Agustus 2019.
- Arif, F. M. 2018. *Muzāra'ah* Dan Pengembangan Ekonomi Umat Di Pedesaan: *Journal of Islamic Economic Law*, (Online), Vol. 3, No. 2, (<https://ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/alamwal/index>, diakses 20 April 2019).
- Busthomi, A. O. Dkk. 2018. Akad *Muzāra'ah* Pertanian Padi Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah: *Al-Mustashfa*, (Online), Vol. 3, No. 1, (<https://id.portlgaruda.org.com>, diakses 25 April 2019).
- Cahyani, A. I. 2015. *Fiqh Muamalah*. Alauddin University Press: Makassar.
- Dahrum dan Logawali, Thamrin. 2016. Penerapan Sistem *Muzāra'ah* Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kelurahan Palampang Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba: *Jurnal Iqtisaduna*, (Online), Vol 2, No 2, (<https://id.portlgaruda.org.com>, diakses 20 April 2019).
- Furqan, M. 2016. Pengaruh Prinsip *Al-Muzāra'ah* dan *Al-Mukhābarah* Terhadap Perjanjian Bagi Hasil Pertanian (Studi di Kecamatan Semadam Kabupaten Aceh Tenggara): *Premise Law Jurnal*, (Online), Vol. 1, No. 2, (<https://id.portlgaruda.org.com>, diakses 25 April 2019).
- Hasna, Hasil Wawancara, (42 Tahun), Pemilik Lahan Tanggal 5 Agustus 2019.
- Ikbal, Mohamad. 2014. Peranan Kelompok Tani Dalam Meningkatkan Pendapatan Petani Padi Sawah Di Desa Margamulya Kecamatan Bungku Barat Kabupaten Morowali: *e-J. Agrotekbis 2*, (Online), Vol. 2, No. 5, (<https://id.portlgaruda.org.com>, diakses 25 April 2019).
- Lubis, Deni., dan Ira, R. I. 2017. Analisis Pendapatan Petani Penggarap Dengan Akan *Muzāra'ah* Dan Faktor Yang Mempengaruhinya: *Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, (Online), Vol. 2, No. 1, (<https://id.portlgaruda.org.com>, diakses 25 April 2019).
- Mardikanto. 2014. *Teknologi Penyuluhan Pertanian*. Bumi Aksara: Jakarta.
- Mulyana. 2014. *Teknologi Penyuluhan Pertanian*. Bumi Aksara: Jakarta.
- Musa Bin Marwan. 2013, Fiqih Muamalah “Fikih *Muzāra'ah* dan *Musāqāh* (Bag. 2).

- Muttalib, Abdul. 2015. Analisis Sistem Bagi Hasil *Muzāra'ah* Dan *Mukhābarah* Pada Usahatani Padi Dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Keluarga Petani Penggarap Dan Pemilik Lahan Di Kecamatan Praya Timur: *JIME*, (Online), Vol. 1, No. 2, (<https://id.portlgaruda.org.com>, diakses 25 April 2019).
- Nurmia, Hasil Wawancara, (45 Tahun), Penggarap Lahan Tanggal 16 Agustus 2019.
- Sari, Novita, Hasil Wawancara, (50 Tahun), Pemilik Lahan Tanggal 20 Agustus 2019.
- Sumber Dokumentasi Langsung Dari Kantor Desa Bakaru Tanggal 9 Agustus 2019.
- Supit, Veky., dkk. 2016. Kajian Dinamika Kelompok Tani Dalam Peningkatan Pendapatan Kecamatan Tomohon Timur Kota Tomohon: *Jurnal Ilmu Sosial & Pengelolaan Sumberdaya Pembangunan*, (Online), Vol. 3, No. 1, (<https://id.portlgaruda.org.com>, diakses 25 April 2019).
- Sutisna, Entis., dan Motulo, H. F. J. 2016. Analisis Dampak Kinerja Kelompok tani Terhadap Pendapatan Usahatani Padi Di Kabupaten Manokwari Selatan Provinsi Papua Barat: *Jurnal Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian*, (Online), Vol. 19, No. 1, (<https://id.portlgaruda.org.com>, diakses 25 April 2019).
- Trimo. 2014. *Teknologi Penyuluhan Pertanian*. Bumi Aksara: Jakarta.
- Pantong, Sappe, Hasil Wawancara, (60 Tahun), Pemilik Lahan Tanggal 11 Agustus 2019
- Priyadi, Unggul., dan Shidiqie, J. S. A. 2015. Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Pertanian Lahan Sawah Studi di Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman Yogyakarta: *Millah*, (Online), Vol. XV, No. 1, (<https://id.portlgaruda.org.com>, diakses 25 April 2019).
- Rakia, Hasil Wawancara, (45 Tahun), Penggarap Lahan Tanggal 16 Agustus 2019.
- Wahyuningsih, Tri. 2014. Sistem Bagi Hasil Maro Sebagai Upaya Mewujudkan Solidaritas Masyarakat: *Jurnal Komunitas*, (Online), Vol. 3, No. 2, (<http://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/komunitas>, diakses 25 April 2019).

**L**

**A**

**M**

**P**

**I**

**R**

**A**

**N**



**Tabel**  
**Panduan Pertanyaan**

No	Pertanyaan	Coding
1	<p>Rumusan Masalah 1 Bagaimana Penerapan Prinsip muzara'ah dalam meningkatkan pendapatan petani jagung di sulawesi selatan kabupaten pinrang kecamatan lembang</p>	
	1. bagaimana keadaan pendapatan ekonomi anda setelah melaksanakan sistem <i>muzara'ah</i> ?	NM, AR, RK, NS, SP, HN, DM
	2. Apakah ada syarat-syarat yang ditentukan ketika akad terjadi?	NM, AR, RK, NS, SP, HN, DM
	3. Siapakah yang menjual hasil panen dalam sistem <i>muzara'ah</i> ini?	NM, AR, RK, NS, SP, HN, DM
	4. Apakah jangka waktu ditentukan ketika akad terjadi?	NM, AR, RK, NS, SP, HN, DM
	5. Bagaimana sistem pembagian <i>muzara'ah</i> dalam lahan?	NM, AR, RK, NS, SP, HN, DM
	6. Apabila penggarap tidak berhasil dalam penggarapan, siapakah yang menanggung kerugian?	NM, AR, RK, NS, SP, HN, DM
	7. Apakah ada persyaratan untuk dapat menggarap lahan pertanian anda?	NM, AR, RK, NS, SP, HN, DM

2	Rumusan Masalah 2 Bagaimana Pemahaman Petani Jagung Tentang Prinsip <i>Muzara'ah</i> ?	
	1. Alasan apa yang mendorong anda untuk menyerahkan lahan pertanian anda dikelola orang lain?	NS, SP, HN, DM
	2. Sejak kapan anda menyerahkan lahan kepada petani penggarap?	NS, SP, HN, DM
	3. Sudah berapa lama anda menjadi petani penggarap?	NM, AR, RK
	4. Alasan apa yang mendorong anda untuk menggarap lahan pertanian orang lain?	NM, AR, RK
	5. Bagaimana cara mengatasi tanaman disaat cuaca buruk seperti masa penghujan maupun masa kekeringan?	NM, AR, RK, NS, SP, HN, DM



**Tabel**  
**Reduksi Data**

**Rumusan masalah 1. Bagaimana penerapan prinsip *muzara'ah* dalam meningkatkan pendapatan petani di sulawesi selatan kabupaten pinrang kecamatan lembang?**

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan penulis menarik kesimpulan, dalam situasi dan kondisi masyarakat Pinrang, khususnya masyarakat petani di Desa Bakaru sekarang ini, di mana pemilik lahan yang penghidupannya berada di atas garis kemiskinan (ekonomi menengah atau atas) senantiasa memperlihatkan sifat kemanusiawian yang berasaskan Islam. Hal ini terbukti karena walaupun penghasilan lahannya tetap mereka ambil setelah biaya yang dikeluarkan dalam pengurusan tanahnya itu, akan tetapi seringkali pula mereka memberikan berupa sedekah kepada petani yang menggarap kebunnya, sehingga penghasilan petani penggarapnya bertambah dan memotivasi untuk bekerja lebih jujur dan adil.

Berdasarkan hasil wawancara keseluruhan informan dapat disimpulkan bahwa beberapa pemilik lahan menerapkan syarat-syarat kepada penggarap lahan ketika akad terjadi sebagai mana mestinya yang telah mereka terapkan jauh sebelumnya.

Berdasarkan hasil wawancara keseluruhan penggarap lahan mengatakan bahwa pemilik lahan hanya menerima uang saja jadi penulis menarik kesimpulan bahwa yang menjual hasil panen adalah penggarap lahan.

Berdasarkan hasil wawancara syarat-syarat pemilik lahan sama halnya dengan jangka waktu. Beberapa pemilik lahan menetapkan jangka waktu untuk penggarap lahan dalam menggarap lahannya, namun beberapa pemilik lahan lainnya tidak menetapkan jangka waktu.

Berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa bentuk bagi hasil lahan pertanian di Desa Bakaru antara pemilik lahan dengan petani penggarap disesuaikan dengan kesepakatan kedua belah pihak, seperti seperdua, sepertiga dan seperempat dengan melihat siapa penyedia bibit dan biaya operasional serta melihat kondisi alam jika gagal panen.

Berdasarkan hasil wawancara tanggungan dari hasil panen yang gagal akan ditanggung oleh kedua belah pihak jika gagal panen dikarenakan oleh kondisi alam tetapi berbeda halnya jika gagal panen dikarenakan oleh kelalaian si penggarap lahan maka tanggungan tersebut akan ditanggung oleh si penggarap lahan.

★ Berdasarkan hasil wawancara syarat dalam menggarap lahan si pemilik lahan sama sekali tidak ada syarat-syarat dikarenakan sistem bagi hasil yang diterapkan di Desa Bakaru adalah sistem kekeluargaan, kepercayaan dan rasa saling tolong-menolong.

**Rumusan Masalah 2. Bagaimana pemahaman petani jagung tentang prinsip *muzara'ah* di Sulawesi Selatan Kabupaten Pinrang Kecamatan Lembang**

Berdasarkan hasil wawancara alasan pemilik lahan menyerahkan lahannya kepada penggarap lahan karena si pemilik penggarap sudah terlalu tua untuk menggarap lahannya sendiri, dia seorang janda dan tidak mengetahui mengelolah lahannya sendiri, dan mereka tidak memiliki waktu untuk mengelolah lahannya.

Berdasarkan hasil wawancara pemilik lahan menyerahkan lahannya kepada penggarap lahan beragam tahun tapi rata-rata yaitu 2-3 tahun lamanya.

Berdasarkan hasil wawancara penggarap lahan menjawab berbeda berapa tahun lamanya mereka menggarap lahan tetapi penulis menyimpulkan rata-rata penggarap lahan memulai menggarap lahan orang lain sudah 5-6 tahun.

Berdasarkan hasil wawancara keseluruhan penggarap lahan menyatakan alasan mengapa mereka menggarap lahan orang lain sama yaitu demi menambah pendapatan ekonomi keluarga dan dikarenakan mereka memang tidak mempunyai lahan untuk dikelola atau ditanami jagung.

Berdasarkan hasil wawancara dengan seluruh informan menyatakan bahwa mengatasi tanaman padi disaat musim kekeringan mereka membuat kincir agar air yang dari sungai mengalir sampai ke lahan pertanian mereka sedangkan ketika musim penghujan mereka hanya bisa pasrah.

Tabel

Transkrip  
Rumusan Masalah 1

No	Nama	Status	Umur	Pertanyaan	Jawaban
1	HN	Pemilik Lahan	42	<p>a. Berapa luas lahan yang anda miliki?</p> <p>b. Apabila penggarap tidak berhasil dalam penggarapan, siapakah yang menanggung kerugian?</p> <p>c. Apakah ada persyaratan untuk dapat menggarap lahan pertanian anda?</p> <p>d. Bagaimanakah sistem pembagian <i>muzāra'ah</i> dalam lahan?</p> <p>e. Alasan apa yang mendorong anda untuk menyerahkan lahan pertanian untuk dikelola orang lain?</p> <p>f. Bagaimana keadaan pendapatan ekonomi setelah melaksanakan sistem <i>muzāra'ah</i></p> <p>g. Sejak kapan anda menyerahkan lahan kepada petani penggarap?</p>	<p>a. Luas lahan yang saya miliki sekitar 2 hektar.</p> <p>b. Dalam perjanjian bagi hasil resiko itu dapat terjadi apabila tanaman tersebut diserang hama, dan faktor cuaca yang dapat menyebabkan gagal panen maka ketika itu terjadi akan ditanggung oleh pihak keduanya, tetapi jika akibat dari kelalaian penggarap maka yang akan menanggungnya adalah si penggarap.</p> <p>c. Dalam sistem bagi hasil yang selama ini saya lakukan dengan sipenggarap lahan hanya berdasarkan atas dasar kepercayaan dalam memberikan lahan yang saya miliki pada sipenggarap.</p> <p>d. Saya memberikan 1/3 untuk pembagian hasil karena semua modal ditanggung oleh saya sendiri.</p> <p>e. Saya seorang perempuan yang tidak mampu</p>

					<p>mengelolah lahan saya karena tidak adanya keahlian bertani jadi saya memutuskan untuk mempekerjakan seseorang yang kurang mampu dan memiliki keahlian dalam mengelolah sawah yang saya miliki. Ini juga sebagai wujud bantuan saya kepada penggarap yang tidak punya pekerjaan lain.</p> <p>f. Setelah memberikan lahan saya kepada penggarap, Alhamdulillah pendapatan ekonomi saya lancar tanpa harus bekerja keras untuk mengelolah lahan yang saya miliki.</p> <p>g. Saya memberikan lahan saya kepada sipenggarap semenjak suami saya meninggal yaitu 2 tahun yang lalu.</p>
2	SP	Pemilik Lahan	60	<p>(a) Berapa luas lahan yang anda miliki?</p> <p>(b) Apabila penggarap tidak berhasil dalam penggarapan, siapakah yang menanggung kerugian?</p> <p>(c) Apakah ada persyaratan</p>	<p>(a) Total semua lahan yang saya miliki adalah 5 hektar.</p> <p>(b) Akan ditanggung bersama, jika kegagalan disebabkan oleh Hama. Akan tetapi jika disebabkan oleh cuaca, sistem</p>

				<p>untuk dapat menggarap lahan pertanian anda?</p> <p>(d) Bagaimanakah sistem pembagian <i>muzāra'ah</i> dalam lahan?</p> <p>(e) Alasan apa yang mendorong anda untuk menyerahkan lahan pertanian untuk dikelola orang lain?</p> <p>(f) Bagaimana keadaan pendapatan ekonomi setelah melaksanakan sistem <i>muzāra'ah</i>?</p> <p>(g) Sejak kapan anda menyerahkan lahan kepada petani penggarap?</p>	<p>yang saya terapkan akan ditanggung oleh saya sendiri karna rasa iba terhadap sipenggarap.</p> <p>(c) Saya menerapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh sipenggarap ketika meminta bekerja sama dengan saya yaitu mereka harus berpengalaman dalam bertani dan mempunyai kemampuan dalam bertani dan yang paling utama adalah harus jujur.</p> <p>(d) Karena bibit dan pupuk ditanggung oleh sipenggarap maka hasil panen akan dikurangi terlebih dahulu oleh biaya bibit dan pupuk kemudian dibagi 50:50.</p> <p>(e) Saya mempunyai lahan yang cukup luas sementara umur saya sudah tua maka saya membutuhkan bantuan sipenggarap untuk mengelola lahan saya dan karena keinginan memberikan kesempatan kepada orang lain yang tidak mempunyai tanah garapan untuk</p>
--	--	--	--	---	--

					<p>bisa bekerja.</p> <p>(f) Alhamdulillah saya bersyukur ditinjau dari beberapa tahun ini pendapatan ekonomi saya sangat stabil.</p> <p>(g) Sejak 5 tahun yang lalu saya mulai melakukan kerja sama bagi hasil dengan sipenggarap.</p>
3	NS	Pemilik Lahan	50	<p>a) Berapa luas lahan yang anda miliki?</p> <p>b) Apabila penggarap tidak berhasil dalam penggarapan, siapakah yang menanggung kerugian?</p> <p>c) Apakah ada persyaratan untuk dapat menggarap lahan pertanian anda?</p> <p>d) Bagaimanakah sistem pembagian <i>muzāra'ah</i> dalam lahan?</p> <p>e) Alasan apa yang mendorong anda untuk menyerahkan lahan pertanian untuk dikelola orang lain?</p> <p>f) Bagaimana keadaan pendapatan ekonomi setelah melaksanakan sistem <i>muzāra'ah</i>?</p> <p>g) Sejak kapan anda</p>	<p>a) Mungkin kurang lebih 7 hektar ditambah dengan lahan yang dimiliki keluarga saya.</p> <p>b) Perjanjian yang telah saya sepakati dengan petani penggarap adalah akan ditanggung bersama.</p> <p>c) Saya tidak menerapkan syarat-syarat apapun dalam memberikan lahan saya kepada petani penggarap hanya atas dasar kekeluargaan dan tolong menolong.</p> <p>d) Karena bibit dan pupuk ditanggung oleh sipenggarap maka hasil panen akan dikurangi terlebih dahulu oleh biaya bibit dan pupuk kemudian dibagi 50:50.</p>

				menyerahkan lahan kepada petani penggarap?	<p>e) Saya tidak memiliki suami yang bisa mengerjakan sawah yang dimiliki. Jadi saya mencari seseorang yang mau bekerja sama untuk menggarap lahan yang saya miliki.</p> <p>f) Alhamdulillah dengan perjanjian bagi hasil ini kebutuhan saya dan anak-anak saya terpenuhi.</p> <p>g) Kerja sama saya dengan petani penggarap baru terjalin selama 1 tahun.</p>
--	--	--	--	--	--



**Tabel  
Transkrip  
Rumusan Masalah 2**

No	Nama	Status	Umur	Pertanyaan	Jawaban
1	NM	Penggarap Lahan	45	<p>a. Sudah berapa lama anda menjadi petani penggarap?</p> <p>b. Apakah ada syarat-syarat yang ditentukan ketika akad terjadi?</p> <p>c. Siapakah yang menjual hasil panen dalam sistem <i>muzāra'ah</i> ini?</p> <p>d. Bagaimana cara mengatasi tanaman disaat cuaca buruk seperti masa penghujan maupun masa kekeringan?</p> <p>e. Apakah jangka waktu ditentukan ketika akad terjadi?</p> <p>f. Bagaimana keadaan pendapatan ekonomi setelah melaksanakan sistem <i>muzāra'ah</i>?</p> <p>g. Alasan apa yang mendorong anda untuk menggarap lahan pertanian orang lain?</p>	<p>a. Semenjak saya mulai bertani yaitu 2 tahun yang lalu saya sudah menjadi petani yang menggarap lahan orang lain.</p> <p>b. Tidak ada, hanya menggunakan sistem saling percaya yang kami terapkan ketika akad terjadi.</p> <p>c. Petani penggarap, dalam perjanjian yang telah disepakati pemilik lahan hanya tinggal menerima uang.</p> <p>d. Ketika masa penghujan saya hanya bisa membiarkannya karena tidak bisa melakukan apa-apa tapi ketika masa kekeringan saya dan petani lain bergotong royong untuk membuat kincir agar air yang dari sungai bisa mengalir ke lahan yang kami garap.</p> <p>e. Ya, dalam akad yang disepakati setiap 2 tahun atau tergantung pemilik lahan tanah akan dikembalikan atau melanjutkan kembali kerja sama.</p>

					<p>f. Setelah melakukan bagi hasil keuangan saya Alhamdulillah stabil.</p> <p>g. selain saya tidak memiliki pekerjaan yang lain, saya juga ingin mengaplikasikan ilmu yang saya dapat dari bangku perkuliahan sejak beberapa tahun yang lalu karena saya seorang sarjana pertanian.</p>
2	AR	Penggarap Lahan	45	<p>a) Sudah berapa lama anda menjadi petani penggarap?</p> <p>b) Apakah ada syarat-syarat yang ditentukan ketika akad terjadi?</p> <p>c) Siapakah yang menjual hasil panen dalam sistem <i>muzāra'ah</i> ini?</p> <p>d) Bagaimana cara mengatasi tanaman disaat cuaca buruk seperti masa penghujan maupun masa kekeringan?</p> <p>e) Apakah jangka waktu ditentukan ketika akad terjadi?</p> <p>f) Bagaimana keadaan pendapatan ekonomi setelah melaksanakan sistem</p>	<p>a) Sejak 2016 saya mencoba menawarkan menjadi petani penggarap dan berlangsung sampai sekarang ini jadi sudah 3 tahun lamanya.</p> <p>b) Tidak ada, semuanya hanya berdasarkan kepercayaan dan kekeluargaan.</p> <p>c) Petani penggarap, pemilik lahan hanya menerima uang.</p> <p>d) Disaat musim hujan atau musim kemarau saya hanya bisa pasrah, saya tidak mempunyai cukup uang untuk membeli peralatan kincir disaat musim kemarau.</p> <p>e) Tidak, kerja sama bagi hasil yang saya lakukan sekarang adalah</p>

				<p><i>muzāra'ah?</i></p> <p>g) Alasan apa yang mendorong anda untuk menggarap lahan pertanian orang lain?</p>	<p>dengan kerabat saya sendiri jadi waktu tidak ditentukan.</p> <p>f) Setelah saya melakukan bagi hasil kebutuhan saya, istri dan anak-anak saya terpenuhi.</p> <p>g) saya tidak memiliki pekerjaan yang lain sementara saya memiliki istri dan anak-anak yang harus saya nafkahi. Kebetulan ada yang mencari penggarap lahan untuk bekerja sama jadi saya langsung menawarkan diri.</p>
3	RK	Penggarap Lahan	45	<p>(a) Sudah berapa lama anda menjadi petani penggarap?</p> <p>(b) Apakah ada syarat-syarat yang ditentukan ketika akad terjadi?</p> <p>(c) Siapakah yang menjual hasil panen dalam sistem <i>muzāra'ah</i> ini?</p> <p>(d) Bagaimana cara mengatasi tanaman disaat cuaca buruk seperti masa penghujan maupun masa kekeringan?</p> <p>(e) Apakah jangka waktu ditentukan ketika akad</p>	<p>(a) Ini adalah tahun keempat saya melakukan perjanjian bagi hasil.</p> <p>(b) Tidak ada, akad disahkan atau terjalin hanya berdasarkan dengan kepercayaan satu sama lain.</p> <p>(c) Penggarap lahan, ketika telah, memberikan lahan, bibit, dan pupuk kepada saya. Penggarap lahan akan kembali setelah hasil panen telah dijual.</p> <p>(d) Ketika cuaca buruk akan menyebabkan</p>

				<p>terjadi?</p> <p>(f) Bagaimana keadaan pendapatan ekonomi setelah melaksanakan sistem <i>muzāra'ah</i>?</p> <p>(g) Alasan apa yang mendorong anda untuk menggarap lahan pertanian orang lain?</p>	<p>kegagalan panen dan cara mengatasinya pun tidak ada.</p> <p>(e) Ya, setelah 2 kali panen atau 1 tahun akad akan berakhir.</p> <p>(f) Setelah mereview pendapatan ekonomi saya berapa tahun belakangan, Alhamdulillah sangat signifikan.</p> <p>(g) Saya mengerjakan sawah orang lain karena sawah yang saya miliki sendiri tidak luas. Saya merasa belum cukup dengan penghasilan yang didapatkan. Kebetulan juga ada yang menawarkan untuk dikerjakan sawahnya jadi saya terima saja. Dari sinilah mendapatkan penghasilan tambahan.</p>
--	--	--	--	---	--



Wawancara dengan ibu Rakia pada Tanggal 16 Agustus 2019



Wawancara dengan ibu Hasna pada Tanggal 5 Agustus 2019



Wawancara dengan ibu Novita Sari pada Tanggal 20 Agustus 2019



Wawancara dengan ibu Nurmia pada Tanggal 1 Agustus 2019



Wawancara dengan bapak Sappe Pantong pada Tanggal 11 Agustus 2019



Wawancara dengan bapak Amirullah pada Tanggal 17 Agustus 2019



**PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG  
KECAMATAN LEMBANG  
DESA BAKARU**

*Jalan Poros Bakaru Bassean, Kode Pos 91254*

**SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN**

Nomor: 370 / DBK / LB / IX / 2019

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **ALIMUDDIN.S,IP**

Jabatan : Kepala Desa Bakaru

Alamat : Bakaru

Menerangkan bahwa yang bersangkutan di bawah ini:

Nama : **Hermiati**

Nim : 105740004515

Jurusan : Ekonomi Islam

Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis

Unit Pendidikan : Universitas Muhammadiyah Makassar

Menerangkan bahwa nama yang bersangkutan telah melakukan penelitian di Desa Bakaru

Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang dalam rangka Penyusunan Skripsi Dengan judul

'PENGARUH PENINGKATAN MUZARA'AH PRODUKSI JAGUNG TERHADAP PENDAPATAN KELOMPOK

TANI JAGUNG DI KABUPATEN PINRANG

(STUDI KASUS KECAMATAN LEMBANG)'

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bakaru, 31 Juli 2019

Kepala Desa Bakaru



ALIMUDDIN.S,IP



**PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG  
SEKRETARIAT DAERAH**

Jl. Bintang No. Telp. ( 0421 ) 923058 - 922914  
PINRANG 91212

Pinrang, 24 Juli 2019

Nomor : 070/ 334 /Kemasy.

Kepada

Lampiran : -

Yth, **Camat Lembang**

Perihal : Rekomendasi Penelitian

di-

Tempat.

Berdasarkan Surat Ketua LP3M Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor.2391/05/C.4-VIII/VII/37/2019 tanggal 12 Juli 2019 Perihal Permohonan Izin Penelitian, untuk maksud tersebut disampaikan kepada Saudara bahwa:

Nama : **HERMIATI**  
NIM : 10574 00045 15  
Pekerjaan/Prog.Studi : Mahasiswi/Ekonomi Islam  
Alamat : Bakaru Jl.Poros Pinrang Kec.Lembang  
Telepon : 085342267181.

Bermaksud mengadakan Penelitian di Daerah / Instansi Saudara Dalam Rangka Penyusunan Skripsi dengan Judul "**PENGARUH PENINGKATAN MUZARA'AH PRODUKSI JAGUNG TERHADAP PENDAPATAN KELOMPOK TANI JAGUNG DI KABUPATEN PINRANG (STUDI KASUS KECAMATAN LEMBANG)**" Yang Pelaksanaannya pada tanggal 13 Juli s/d 13 September 2019.

Sehubungan hal tersebut di atas, pada prinsipnya kami menyetujui atau merekomendasikan kegiatan yang dimaksud dan dalam pelaksanaan kegiatan wajib memenuhi ketentuan yang tertera di belakang rekomendasi penelitian ini:

Demikian rekomendasi ini disampaikan kepada saudara untuk diketahui dan pelaksanaan sebagaimana mestinya.

An. **SEKRETARIS DAERAH**

Asisten Pemerintahan dan Kesra  
Ub.

Kepala Bagian Adm.Kemasyarakatan

**JABIR.S.IP**

Pangkat : Pembina Tk .I

Nip : 19701011 199202 1 001

Tembusan:

1. Bupati Pinrang Sebagai Laporan di Pinrang;
2. Dandim 1404 Pinrang di Pinrang;
3. Kapolres Pinrang di Pinrang;
4. Kepala Dinas Peternakan dan Perkebunan Kab. Pinrang di Pinrang;
5. Kepala Badan Kesbang dan Politik Kab.Pinrang di Pinrang;
6. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar;
7. Yang bersangkutan untuk diketahui;

## BIOGRAFI PENULIS



Hermiati panggilan Emi lahir di Kangingo pada tanggal 25 Maret 1997 dari pasangan Bapak Abd. Taufik dan Ibu Naharia Domeng. Peneliti adalah anak ketiga dari 6 bersaudara. Peneliti sekarang bertempat tinggal di jln. Dg.Ngeppe Lr. 1 No. 9 RT 001/001 Kecamatan Tamalate, Kelurahan Jongaya Kota Makassar.

Penulis memasuki jenjang pendidikan pertama pada tahun 2003 di SD Negeri 155 Lembang. Penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar tahun 2009, dan melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 5 Lembang, dan selesai pada tahun 2012. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan di SMK Negeri 2 Pinrang pada tahun 2012 dan menyelesaikannya pada tahun 2015.

Penulis langsung melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi pada tahun 2015. Penulis diterima di Universitas Muhammadiyah Makassar pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Ekonomi Islam, Program Strata I (SI). Sampai dengan penulisan Skripsi ini peneliti masih terdaftar sebagai mahasiswa program S1 Ekonomi Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.